



**PUTUSAN**  
**Nomor 164/PDT/2020/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT BINTANG YASA NIAGATAMA ABADI**, berkedudukan di Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Nikko Sanjaya Kusuma Kwee, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan MT. Haryono Komp. Bukit Damai Indah Blok C1 Nomor 6 B, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsan A, Sadda, S.H., M.H., Muh. Amir Saleh, S.H., M.H., dan Firman H, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Bukit Damai Indah Blok C Nomor 27, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6 September 2018 No.Reg.284/II/KA/Pdt/2018/PN Bpp, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

**L a w a n:**

**PT KARUNIA BERKAT JAYA ABADI**, berkedudukan di Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Oei Handoko Wijaya, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Nomor 03 RT 32, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonson Siburian, M.H, M.Th, dan Rosa Isabela, S.H., Advokat & Legal Consultant pada Kantor Hukum Law Firm "JODI" beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes RT 01 Nomor 8, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 8 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing

*Halaman 1 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2018 No.Reg.229/II/KA/Pdt/2018/PN Bpp  
dan tanggal 9 Oktober 2018 No.Reg.323/II/KA/Pdt/2018/PN  
Bpp, yang selanjutnya disebut **Terbanding semula  
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**d a n:**

**1. BANK NEGARA INDONESIA (BNI)**, beralamat di Jalan  
Jend. Sudirman Nomor 271, Kelurahan Damai, Kecamatan  
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili  
oleh kuasanya M. Yusuf Arif Pribadi, Efendi Dwi Prasetyo,  
Erikson Aritonang, Muchammad Rifqi Dzulqurnain, Candra  
Pitono, Phaly Yusni Arman, kesemuanya pegawai pada PT  
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor WBJ/01/830/R tanggal 14 Agustus  
2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Balikpapan tanggal 4 September 2018 Nomor  
111/II/KH/PDT/2018/PN Bpp, yang selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II  
Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi;**

**2. OEI SELAMAT KURNIAWAN WIJAYA**, pekerjaan  
pedagang, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman  
Nomor 03 RT 32, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan  
Balikpapan, Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Rudy Simanjuntak, S.H., Jerry Simanjuntak, S.H.,  
para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat -  
Penasihat Hukum Rudy Simanjuntak, S.H. & Rekan,  
beralamat di Jalan Siaga Atas Gang Bunga Tanjung RT 19,  
Kelurahan Damai, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 4 September 2018 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 6  
September 2018 Nomor 285/II/KH/ PDT/2018/PN Bpp, yang  
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula  
Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 164/PDT/2020/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

*Halaman 2 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 102/PDT/2020/PT SMR, tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 1 Agustus 2018 pada Register Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp telah mengajukan gugatan kepada Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I dan II semula Tergugat II dan Turut Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT Karunia Berkat Jaya Abadi sebagaimana Akta Nomor 86, tanggal 17 September 2013, dan Keputusan Menteri Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-56179.AH.01.01. Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan Surat Kementerian Keuangan RI tanggal 04 Desember 2014, Nomor S-314PKP/WPJ.14/KP.0103/2014. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
2. Bahwa Penggugat melalui Turut Tergugat telah melakukan kerjasama usaha dagang produk jenis makanan dengan Tergugat I sejak tahun 2012, sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak pernah bermasalah, namun pada tahun 2017, saat Penggugat dan Turut Tergugat sering meninggalkan tokonya sudah tidak fokus karena anak Penggugat sedang sakit dan harus berobat ke Malaysia dan Kuala Lumpur, di mana di saat terjadi kelengahan/kekosongan Direktur untuk mengontrol perusahaan, pada saat itu juga terjadi kelebihan pembayaran barang-barang yang dikirim Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan tangihan invoice yang diajukan Tergugat I dan baru diketahui pada saat Penggugat mengerjakan tutup buku tanggal 31 Desember 2017 pada saat Penggugat melakukan stok opname barang atas pengiriman barang dari PT Bintang Yasa Niagatama Abadi in casu Tergugat I telah diketahui jumlah barang yang tertera dalam invoice tidak sesuai dengan jumlah barang yang diterima Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dikarenakan kelebihan pembayaran kepada Tergugat I;
3. Bahwa Turut Tergugat sebagai ayah dari Penggugat juga terlibat langsung mengelola usaha yang dipimpin Penggugat yaitu PT Karunia Berkat Jaya Abadi, seluruh operasional perusahaan Penggugat hampir 90% (sembilan puluh persen) dijalankan turut Tergugat, baik terkait dengan manajemen/ keuangan Turut

Halaman 3 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terlibat didalamnya, sehingga pembayaran kepada Tergugat I memakai transaksi rekening bank Turut Tergugat melalui Tergugat II;

4. Bahwa Tergugat II yang diberi wewenang pemerintah sebagai pelaksana untuk mencairkan 13 (tiga belas) cek dana Turut Tergugat ke rekening bank Tergugat I atas tagihan kepada Penggugat berupa invoice beberapa macam barang yang diterima Penggugat, pembayaran dengan 13 (tiga belas) lembar cek sebagai berikut:

NO	Invoice DATE	Invoice NUMBER	Amount RP	No. Invoice BYNA	NO. CEK	TGL. CEK CAIR	JUMLAH CEK
1.	13-Jan-2018	001/KBJA/1/18	177.828.989	17000600211 17000600212	BNI.CY936578	26-MY-2017	216.091.000
2.	13-Jan-2018	002/KBJA/1/18	158.403.714	17000600140 17000600141	BNI.CY926523	13-MAY-2017	221.988.900
3.	13-Jan-2018	003/KBJA/1/18	204.760.757	17000600179 17000600178	BNI.CY926845	15-May-2017	248.163.800
4.	13-Jan-2018	004/KBJA/1/18	216.027.924	17000600241 17000600240	BNI.CY936693	19-Jun-2017	299.440.000
5.	13-Jan-2018	005/KBJA/1/18	162.139.566	17000600271 17000600272	BNI.CY937028	8-Jul-2017	269.268.000
6.	13-Jan-2018	006/KBJA/1/18	210.784.056	17000600256 17000600257	BNI.CY936796	30-Jun-2017	306.291.300
7.	13-Jan-2018	007/KBJA/1/18	197.292.446	17000600308 17000600307	BNI.CY937053	5-Agu-2017	287.698.000
8.	13-Jan-2018	008/KBJA/1/18	161.866.367	17000401263 17000401264	BNI.CB616139	20-Agu_2017	263.232.000
9.	13-Jan-2018	009/KBJA/1/18	184.718.637	17000600999	BNI.CD909038	18-Nov-2017	258.942.000
10.	13-Jan-2018	010/KBJA/1/18	209.101.864	17000600570 17000600571	BNI.CB614425	20-Sep-2017	268.187.000
11.	13-Jan-2018	011/KBJA/1/18	255.524.766	17000600616 17000600615	BNI.CC682960	10-Oct-2017	304.702.000
12.	13-Jan-2018	012/KBJA/1/18	199.646.449	17000600779 17000600780	BNI.CC683137	12-No-2017	282.524.000
13.	13-Jan-2018	013/KBJA/1/18	267.714.783	17000600445 1700060044	BNI.CB614441	10-Sep-2017	325.999.474

Halaman 4 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6				
	TOTAL	TAGIHAN	2.605.810.318		TOTAL CEK	CAIR	3.552.527.474

Bahwa dari jumlah pembayaran tersebut di atas, maka tagihan PT Bintang Yasa Niaga Utama sebagai berikut:

Nomor Invoice Bintang Yasa Niaga Utama 17410200341  
Rp2.489.190,00;

Nomor Invoice Bintang Yasa Niaga Utama 18410200024  
Rp44.623.053,00;

Nomor Invoice Bintang Yasa Niaga Utama 17001101605  
Rp125.480.889,00;

Nomor Invoice Bintang Yasa Niaga Utama 170011011680  
Rp2.489.190,00;

Nomor Invoice Bintang Yasa Niaga Utama 17000601543  
Rp64.056.715,00;

Nomor Invoice Bintang Yasa Niaga Utama 17000601544  
Rp142.051.818,00;

Nomor Invoice Bintang Yasa Niaga Utama 17061413  
Rp75.030.838,00;

Nomor Invoice Bintang Yasa Niaga Utama 17061412  
Rp484.624.674,00;

Jumlah seluruhnya Rp2.121.185.644,00;

Terbilang: (dua milyar seratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

5. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dalam pembuktian perkara a quo terhadap transaksi pencairan dana tersebut adalah sudah menjadi beban Tergugat II untuk membuktikannya;

Bahwa Tergugat II atas permintaan Turut Tergugat telah menerbitkan rekening koran sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sebagai berikut:

- Tanggal 26 May C.Balikipap Tarik Klirin CY 936578 Rp216.091.000,00;
- Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/03/2017 s/d 03/04/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 31 Mar C. Balikpapan Tarik Klirin CY 926523 Rp221.988.900,00;
- Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/05/2017 s/d 31/05/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet

Halaman 5 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 15 May C. Balikpapan Tarik Klirin CY 926845 Rp248.163.800,00;

d. Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/06/2017 s/d 03/07/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 19 Jun C. Balikpapan Tarik Klirin CY 936693 Rp299.440.000,00;

e. Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/06/2017 s/d 03/07/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 30 Jun C. Balikpapan Tarik Klirin CY 936796 Rp306.291.000,00;

f. Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/07/2017 s/d 01/08/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 10 Jul C. Balikpapan Tarik Klirin CY937028 Rp269.268.000,00;

g. Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/08/2017 s/d 04/09/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 07 Aug C. Balikpapan Tarik Klirin CY937053 Rp287.698.000,00;

h. Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/08/2017 s/d 04/09/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 21 Aug C. Balikpapan Tarik Klirin CB616139 Rp263.232.000,00;

i. Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/09/2017 s/d 02/10/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 11 Sep C. Balikpapan Tarik Klirin CB614441 Rp325.999.000,00;

j. Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/09/2017 s/d 02/10/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 20 Sep C. Balikpapan Tarik Klirin CB614425 Rp268.187.000,00;

k. Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/10/2017 s/d 23/10/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan

Halaman 6 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RTT 031, Damai. Balikpapan Selatan pada tanggal 10 Oct C. Balikpapan Tarik Klirin CC682960 Rp304.702.000,00;
- l Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/11/2017 s/d 04/12/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai. Balikpapan Selatan pada tanggal 13 Nov C. Balikpapan Tarik Klirin CC683137 Rp282.524.000,00;
- m. Rekening Giro Hit Bunga BB Perorangan Periode tanggal 01/11/2017 s/d 04/12/2017 No. Rekening: 0082505085. Kepada Yth. Oey Slamet Kurniawan UD Jaya Abadi Jalan Jend. Sudirman RT 031, Damai Balikpapan Selatan pada tanggal 22 Nov C. Balikpapan Tarik Klirin CD909038 Rp258.942,00;
6. Bahwa niat baik Penggugat ingin menyelesaikan dengan beberapa kali bertemu secara langsung kepada Tergugat I baik melalui kuasa hukum Penggugat telah melakukan somasi dengan pertemuan langsung di kantor PT Bintangyasa Niagatama Abadi in casu Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama kuasa hukum Tergugat I hingga sampai gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, namun tidak pernah ada kelanjutan Tergugat I untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran yang diterima / masuk ke rekening bank atas nama Tergugat I, hal inilah yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Balikpapan guna mengembalikan hak-hak Penggugat dan kepastian hukum, untuk itu Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang menerima, mengadili dan memutus atas perkara *a quo*;
7. Bahwa Tergugat Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2018 atas nama NIKKO SANJAYA KUSUMA KWEE, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT BINTANG YASA NIAGATAMA ABADI, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, kepada : 1. Syahrani, S.H. 2. Fajar Angga Kusuma, S.H. keduanya adalah Legal Officer PT BINTANG YASA NIAGATAMA ABADI BALIKPAPAN. Telah melayangkan surat dengan menggunakan JNE dan baru diterima Penggugat pada tanggal 15 Maret 2018, surat yang ditujukan kepada Penggugat dengan Surat tertanggal 08 Maret 2018 Nomor: 01/SA/II/Bpp.2018. Kepada Yth. Bapak Direktur Utama PT KARUNIA BERKAT JAYAABADI Jalan Pandan Sari RT 1 Nomor 32 RT 100 di Balikpapan Perihal: Somasi I. Oleh Penggugat belum ditanggapi dan surat yang kedua ditujukan kepada Penggugat dengan Surat tertanggal 26 Maret 2018 Nomor: 02/SA/II/Bpp.2018. Kepada Yth. Bapak Direktur Utama PT KARUNIA BERKAT JAYA ABADI d/a UD KURNIA Jalan Pandan Sari

Halaman 7 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 1 Nomor 32 RT 100 di Balikpapan Perihal: Somasi II, oleh Penggugat belum ditanggapi namun langsung mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa Penggugat akan menguraikan 13 transaksi pengiriman barang yang dilakukan oleh PT BINTANGYASA NIAGATAMA ABADI kepada PT KARUNIA BERKAT JAYAABADI dengan perincian sebagai berikut:

- a. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur No: 17000600140 dan Faktur No: 17000600141 tanggal 18 Maret 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 31 Maret 2017 Rp221.998.900,00 dari Cek BNI Nomor: CY 926523 kepada rekening Tergugat I;

No	Nama Item	Jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi Tb 25'S	225	CTN	230,401	51,840,113
2.	Buavita Apple 250 ML	95	CTN	142,800	13,565,981
3.	Buavita Apple 1000 ML	55	CTN	288,000	15,839,989
4.	Buavita Guava 1000 ML	35	CTN	288,000	10,079,993
5.	Buavita Guava 250 ML	300	CTN	142,800	42,839,940
6.	Buavita Lychee 250 ML	120	CTN	142,800	17,135,976
7.	Buavita Mango 1000 ML	30	CTN	288,000	8,639,994
8.	Buavita Mango 250 ML	140	CTN	142,800	19,991,972
9.	Buavita Orange 250 ML	120	CTN	142,800	17,135,976
10.	Buavita Orange 1000 ML	20	CTN	287,100	5,742,000
11.	Knorr Chicken Powder 1 Kg	10	CTN	450,300	4,503,004
12.	Royco Sapi 240 Gr	25	CTN	192,385	4,809,613
13.	Royco ayam 240 Gr	75	CTN	192,385	14,428,838
14.	Knorr Paste Tom Yam	1	CTN	1,195,596	1,195,596
15.	Knorr Torato Pronto Sauce	1	CTN	570,451	570,451
16.	Knorr Demiglace Sauce	1	CTN	658,194	658,194





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kekurangan barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600140 dan Faktur Nomor: 17000600141 tanggal 18 Maret 2017 kekurangan barang berupa:

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi Tb 25' S	225	CTN	230,401	51,840,113
2.	Buavita Apple 250 ML	95	CTN	142,799.80	13,565,981
3.	Buavita Apple 1000 ML	45	CTN	288,000	12,959,991
4.	Buavita Guava 250 ML	280	CTN	142,799.80	39,983,944
5.	Buavita Guavita 1000 ML	35	CTN	288,000	10,079,993
6.	Buavita Manggo 250 ML	20	CTN	142,799.80	2,855,996
	Buavita Manggo 1000 ML				
7.		30	CTN	288,000	8,639,994
8.	Buavita Orange 250 ML	22	CTN	142,799.80	3,141,596
9.	Buavita Orange 1000 ML	10	CTN	287,100	2,871,000
10.	Knorr Chicken 1 KG	10	CTN	450,300	4,503,004
11.	Royco Ayam 240 Gr	30	CTN	192,384.50	5,771,535
12.	Royco Sapi 240 Gr	5	CTN	192,385	961,923
13.	Knorr Tomato pronto	1	CTN	570,451.20	570,451
14.	Knorr Demi Glace	1	CTN	658,194	658,194
TOTAL					158,403,714

b. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600179 dan Faktur Nomor: 17000600178 tanggal 15 April 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 15 Mei 2017 Rp248.163.800,00 dari Cek BNI Nomor: CY 926845 kepada rekening Tergugat I;

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB, 25'S	355	CTN	230,401	81,792,178
2.	Buavita Apple 250 ML	55	CTN	142,800	7,853,989
3.	Buavita Apple 1000 ML	55	CTN	288,000	15,839,989
4.	Buavita Guava 1000 ML	25	CTN	288,000	7,199,995
5.	Buavita Guava 250 ML	420	CTN	142,800	59,975,916
6.	Buavita Lychee 250 ML	95	CTN	142,800	13,565,981
7.	Buavita Mango 1000 ML	35	CTN	288,000	10,079,993
8.	Buavita Mango 250 ML	85	CTN	142,800	12,137,983
9.	Buavita Orange 250 ML	45	CTN	142,800	6,425,991
10.	Buavita Orange 1000 ML	85	CTN	287,100	24,403,500
11.	Knorr Beef 1 Kg	2	CTN	425,568	851,136
12.	Knorr Chicken Id 1 Kg	24	CTN	450,300	10,807,210
13.	Royco Rasa Sapi 240 Gr	10	CTN	192,385	1,923,845
	Royco Rasa ayam 240 Gr	10			
14.			CTN	192,385	1,923,845
15.	Knorr Demiglace Sauce	1		658,194	658,194



Sedangkan kekurangan Barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600179 dan Faktur Nomor: 17000600178 tanggal 15 April 2017 kekurangan barang berupa:

No	Nama Item	Jml	Satuan	Harga	Total
1.	Buavita Jambu 250 MI	388	CTN	142,799.80	55,406,322.40
2.	Buavita Apel 250 MI	55	CTN	142,799.80	7,853,989.00
3.	Buavita Jeruk 250 MI	45	CTN	142,799.80	6,425,991.00
4.	Buavita Lychee 250 MI	95	CTN	142,799.80	13,565,981.00
5.	Buavita Mangga 250 MI	85	CTN	142,799.80	12,137,983.00
6.	Sariwangi Tb 25'S	255	CTN	230,400.50	58,752,127.50
7.	Buavita Jeruk 1000 MI	75	CTN	287,100.00	21,532,500.00
8.	Knoor Chicken 1 kg	9	CTN	450,300.40	4,052,703.60
9.	Knoor Beef 1 kg	2	CTN	425,568.00	851,136.00
10.	Demi Glace	1	CTN	658,193.80	658,193.80
11.	Buavita Mangga 1000MI	25	CTN	287,999.80	7,199,995.00
12.	Royco Sapi 240 Gr	10	CTN	192,384.50	1,923,845.00
13.	Buavita Jambu 1000 MI	15	CTN	287,999.80	4,319,997.00
14.	Buavita Apel 1000 MI	35	CTN	287,999.80	10,079,993.00

Halaman 10 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	204,760,757
--	-------	-------------

c. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600211 dan Faktur Nomor: 17000600212 tanggal 6 Mei 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 26 Mei 2017 Rp216.091.000,00 dari Cek BNI Nomor: CY 936578 kepada Rekening Tergugat I;

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB. 25'S	365	CTN	230,401	84,096,183
2.	Buavita Apple 250 ML	110	CTN	142,800	15,707,978
3.	Buavita Apple 1000 ML	15	CTN	288,000	4,319,997
4.	Buavita Guava 1000 ML	5	CTN	288,000	1,439,999
5.	Buavita Guava 250 ML	410	CTN	142,800	58,547,918
6.	Buavita Lychee 250 ML	15	CTN	142,800	2,141,997
7.	Buavita Mango 1000 ML	10	CTN	288,000	2,879,998
8.	Buavita Mango 250 ML	115	CTN	142,800	16,421,977
9.	Buavita Orange 250 ML	135	CTN	142,800	19,277,973
10.	Knorr Beef 1 Kg	3	CTN	425,568	1,276,704
11.	Knorr Chicken 1 Kg	16	CTN	450,300	7,204,806
12.	Royco Sapi 240 Gr	15	CTN	192,385	2,885,768
13.	Royco Rasa ayam 240 Gr	20	CTN	192,385	3,847,690
14.	Knorr Paste Tom Yam	1	CTN	1,195,596	1,195,596



Sedangkan kekurangan Barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600211 dan Faktur Nomor: 17000600212 tanggal 6 Mei 2017 kekurangan barang berupa:

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1	Buavita jambu 250 ml	380	CTN	142.,800	54,263,924
2	Buavita Apel 250 ml	90	CTN	142,800	12,851,982
3	Buavita Jeruk 250 MI	115	CTN	142,800	16.421,977
4	Buavita Apel 1000 MI	5	CTN	288,000	1.239,999
5	Tea Bag sariwangi 25'S	315	CTN	230,401	72,576,158
6	Buavita mangga 250 MI	95	CTN	142,800	13.565,981
7	Knoor Beef	3	CTN	425,568	1,276,704
8	Knoor Chicken	3	CTN	450,300	1,350,901
9	Royco Sapi 240 Gr	15	CTN	192,385	2,885,768
10	Knoor Tom Yam	1	CTN	1,195,596	1,195,596
TOTAL					177,828,989



d. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan  
Faktur Nomor: 17000600240 dan Faktur Nomor: 17000600241 tanggal 20  
Mei 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 20 Mei 2017 Rp299.440.000,00 dari  
Cek BNI Nomor: CY 936693 kepada rekening Tergugat I;

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Knorr Beef 1 Kg	1	CTN	425,568	425,568
2.	Knorr Chicken 1 Kg	45	CTN	450,300	20,263,518
3.	Royco Rasa Sapi 240	20	CTN	192,385	3,847,690
4.	Royco Rasa ayam 240	75	CTN	192,385	14,428,838
5.	Bango Kecap Manis	1	CTN	160,058	160,058
6.	Sariwangi TB. 25'S	455	CTN	230,401	104,832,228
7.	Buavita Apple 250 ML	100	CTN	142,800	14,279,980
8.	Buavita Apple 1000 ML	15	CTN	288,000	4,319,997
9.	Buavita Guava 1000 ML	20	CTN	288,000	5,759,996
10.	Buavita Guava 250 ML	450	CTN	142,800	64,259,910
11.	Buavita Lychee250 ML	115	CTN	142,800	16,421,977
12.	Buavita Mango 1000 ML	15	CTN	288,000	4,319,997
13.	Buavita Mango 250 ML	200	CTN	142,800	14,279,980
14.	Buavita Orange 250 ML	100	CTN	142,800	14,279,980
15.	Buavita Orange 1000 ML	35	CTN	287,100	10,048,500





Sedangkan kekurangan Barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600240 dan Faktur Nomor: 17000600241 tanggal 20 Mei 2017 kekurangan barang berupa:

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Buavita Apel 1000 MI	15	CTN	288,000	4,319,997
2.	Buavita Jeruk 1000 MI	25	CTN	287,100	7,177,500
3.	Buavita Jambu 1000 MI	20	CTN	288,000	5,759,996
4.	Sariwangi Tb 25'S	455	CTN	230,401	104,832,228
5.	Buavita jambu 250 MI	450	CTN	142,800	64,259,910
6.	Knoor Chicken 1 kg	10	CTN	450,300	4,503,004
7.	Buavita Lychee 250 MI	15	CTN	142,800	2,141,997
8.	Buavita Mangga 250 MI	100	CTN	142,800	14,279,980
9.	Bangau Jerigen 5.7 Kg	1	CTN	160,058	160,058
10.	Knoor Beef 1 kg	1	CTN	425,568	425,568
11.	Buavita mangga 1000 MI	15	CTN	288,000	4,319,997
12.	Royco Ayam 240 Gr	20	CTN	192,385	3,847,690
TOTAL					216,027,924



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600256 dan Faktur Nomor: 17000600257 tanggal 03 Juni 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 30 Juni 2017 Rp306.291.300,00 dari Cek BNI Nomor: CY 936796 kepada rekening Tergugat I;

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB. 25'S	465	CTN	230,401	107,136,233
2.	Sariwangi TB. Asli 50	70	CTN	229,200	16,044,028
3.	Buavita Apple 250 ML	152	CTN	142,800	21,705,570
4.	Buavita Apple 1000 ML	45	CTN	288,000	12,959,991
5.	Buavita Guava 1000 ML	35	CTN	288,000	10,079,993
6.	Buavita Guava 250 ML	530	CTN	142,800	75,683,894
7.	Buavita Lychee 250 ML	85	CTN	142,800	12,137,983
8.	Buavita Mango 1000 ML	35	CTN	288,000	10,079,993
9.	Buavita Mango 250 ML	13	CTN	142,800	1,856,397
10.	Buavita Orange 250 ML	120	CTN	142,800	17,135,976
11.	Buavita Orange 1000 ML	45	CTN	287,100	12,919,500
12.	Knorr Chiken 1KG	40	CTN	450,300	18,012,016
13.	Royco Rasa ayam 240 Gr	30	CTN	192,385	5,771,535
14.	Bestfoods Real Mayonnaise	1	CTN	546,680	546,680

Sedangkan kekurangan Barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600256 dan Faktur Nomor: 17000600257 tanggal 03 Juni 2017 kekurangan barang berupa:

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Buavita Jambu 250 MI	423	CTN	142,800	60,404,315
2.	Sariwangi Tb Asli 25'S	465	CTN	230,401	107,136,233
3.	Sariwangi Tb 50	70	CTN	229,200	16,044,028
4.	Buavita Jeruk 1000 MI	45	CTN	287,100	12,919,500
5.	Buavita Lychee 250 MI	85	CTN	142,800	12,137,983
6.	Buavita Jeruk 250 MI	15	CTN	142,800	2,141,997
TOTAL					210.784.056



f. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600308 dan Faktur Nomor: 17000600307 tanggal 22 Juni 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 05 Agustus 2017 Rp287.698.000,00 dari Cek BNI Nomor: CY 937053 kepada rekening Tergugat I:

No.	Nama Item	Jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB. 25'S	495	CTN	230,401	114,048,248
2.	Buavita Apple 250 ML	65	CTN	142,800	9,281,987
3.	Buavita Apple 1000 ML	35	CTN	288,000	10,079,993
4.	Buavita Guava 1000 ML	30	CTN	288,000	8,639,994
5.	Buavita Guava 250 ML	390	CTN	142,800	55,691,922
6.	Buavita Lychee 250 ML	65	CTN	142,800	9,281,987
7.	Buavita Mango 1000 ML	30	CTN	288,000	8,639,994
8.	Buavita Mango 250 ML	150	CTN	142,800	21,419,970
9.	Buavita Orange 250 ML	235	CTN	142,800	33,557,953
10.	Buavita Orange 1000 ML	35	CTN	287,100	10,048,500
11.	Knorr Chicken Powder	36	CTN	450,300	16,210,814
12.	Royco Rsa Ayam 240 Gr	10	CTN	192,385	1,923,845
13.	Knorr Tomato Pronto	1	CTN	570,450	570,450
14.	Knorr Demiglace Sauce	4	CTN	658,194	2,632,775

Sedangkan kekurangan Barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600308 dan Faktur Nomor: 17000600307 tanggal 22 Juni 2017 kekurangan barang berupa:

No	Nama Item	Jml	Satuan	Harga	Total
1.	Knorr Chicken 1 kg	26	CTN	450,300	11,707,810
2.	Sariwangi Tb Asli 25'S	445	CTN	230,401	102,528,223
3.	Buavita Jambu 250 MI	300	CTN	142,800	42,839,940
4.	Buavita Jeruk 250 MI	30	CTN	142,800	4,283,994
5.	Buavita Apel 1000 MI	35	CTN	288,000	10,079,993
6.	Buavita Jeruk 1000 MI	35	CTN	287,100	10,048,500
7.	Buavita Lychee 250 MI	30	CTN	142,800	54,283,994
8.	Buavita Mangga 1000 MI	20	CTN	288,000	5,759,996
9.	Buavita Jambu 1000 MI	20	CTN	288,000	5,759,996
TOTAL					197,292,446

g. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600271 dan Faktur Nomor: 17000600272 tanggal 24 Juni 2017 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Cek tanggal 08 Juli 2017 Rp269.268.000,00 dari Cek BNI Nomor: CY 937028 kepada rekening Tergugat I:

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB. (25'S	375	CTN	230,401	86,400,188
2.	Buavita Apple 1000 ML	25	CTN	288,000	7,199,995
3.	Buavita Guava 1000 ML	20	CTN	288,000	5,759,996
4.	Buavita Guava 250 ML	450	CTN	142,800	64,259,910
5.	Buavita Lychee 250 ML	35	CTN	142,800	4,997,993
6.	Buavita Mango 1000 ML	20	CTN	288,000	5,759,996
7.	Buavita Mango 250 ML	115	CTN	142,800	16,421,977
8.	Buavita Orange 250 ML	300	CTN	142,800	42,839,940
9.	Buavita Orange 1000 ML	45	CTN	287,100	12,919,500
10.	Knorr Beef Powder 1 KG	2	CTN	425,568	851,136
11.	Knorr Chicken Kg	35	CTN	450,300	15,760,514
12.	Royco Rasa 240 Gr	45	CTN	192,385	8,657,303
13.	Royco Rasa ayam 240 Gr	50	CTN	192,385	9,619,225

Sedangkan kekurangan barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600271 dan Faktur Nomor: 17000600272 tanggal 24 Juni 2017 kekurangan barang berupa:

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi Tb Asli 25'S	325	CTN	230,401	74,880,163
2.	Buavita Jambu 250 ml	400	CTN	142,800	57,119,920
3.	Buavita Lychee 250 MI	35	CTN	142,800	4,997,993
4.	Buavita Mangga 250 MI	15	CTN	142,800	2,141,997
5.	Buavita Apel 1000 MI	15	CTN	288,000	4,319,997
6.	Buavita Jeruk 1000 MI	45	CTN	287,100	12,919,500
7.	Buavita jambu 1000 MI	10	CTN	288,000	2,879,998
8.	Buavita mangga 1000 MI	10	CTN	288,000	2,879,998
TOTAL					162,123,566



h. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000401263 dan Faktur Nomor: 17000401264 tanggal 05 Agustus 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 20 Agustus 2017 Rp263.232.000,00 dari Cek BNI Nomor: CB 616139 kepada rekening Tergugat I;

No.	Nama Item	Jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB. 25'S	355	CTN	230,401	81,792,178
2.	Buavita Apple 250 ML	70	CTN	142,800	9,995,986
3.	Buavita Apple 1000 ML	25	CTN	288,000	7,199,995
4.	Buavita Guava 1000 ML	40	CTN	288,000	11,519,992
5.	Buavita Guava 250 ML	345	CTN	142,800	49,265,931
6.	Buavita Lychee 250ML	120	CTN	142,800	17,135,976
7.	Buavita Mango 1000 ML	20	CTN	288,000	5,759,996
8.	Buavita Mango 250 ML	170	CTN	142,800	24,275,966
9.	Buavita Orange 250 ML	111	CTN	142,800	15,850,778
10.	Knorr Chicken 1 Kg	45	CTN	450,300	20,263,518
11.	Royco Rasa Sapi 240 Gr	30	CTN	192,385	5,771,535
12.	Royco Rasa ayam 240 Gr	85	CTN	192,385	16,352,683
13.	Knorr Paste Tom Yam	4	CTN	1,195,596	4,782,382

Sedangkan kekurangan Barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000401263 dan Faktur Nomor: 17000401264 tanggal 05 Agustus 2017 kekurangan barang berupa:

No	Nama Item	Jml	Satuan	Harga	Total
1	Buavita Jambu 250 MI	300	CTN	142,800	42,839,940
2	Buavita Mangga 250 MI	125	CTN	142,800	17,849,975
3	Buavita Lychee 250 MI	95	CTN	142,800	13,565,981
4	Sariwangi Tb 25'S	305	CTN	230,401	70,272,153
5	Royco Ayam 240 Gr	30	CTN	192,385	5,771,535
6	Buavita Jeruk 250 MI	81	CTN	142,800	11,566,784
TOTAL					161,866,367





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600445 dan Faktur Nomor: 17000600446 tanggal 07 Agustus 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 10 September 2017 Rp325.999.474,00 dari Cek BNI Nomor: CB 614441 kepada Rekening Tergugat I;

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB. Asli 25'S	38 5	CTN	230,401	88,704,193
2.	Buavita Apple 250 ML	1 15	CTN	142,800	16,421,977
3.	Buavita Apple 1000 ML	5 5	CTN	288,000	15,839,989
4.	Buavita Guava 1000 ML	15	CTN	288,000	4,319,997
5.	Buavita Guava 250 ML	78 0	CTN	142,800	111,383,844
6.	Buavita Lychee 250 ML	9 5	CTN	142,800	13,565,981
7.	Buavita Mango 1000 ML	1 5	CTN	288,000	4,319,997
8.	Buavita Mango 250 ML	1 00	CTN	142,800	14,279,980
9.	Buavita Orange 250 ML	11 0	CTN	142,800	15,707,978
10.	Buavita Orange 1000 ML	15	CTN	288,000	4,319,997
11.	Knorr Chicken 1 Kg	30	CTN	450,300	13,509,012
12.	Royco Rasa Sapi 240 Gr	85	CTN	192,385	16,352,683
13.	Royco Rasa ayam 240 Gr	12 0	CTN	192,385	23,086,140
14.	Knoor Paste Tom Yam	2	CTN	1,195,596	2,391,191
15.	best foof mayonaise 3 ltr	1	CTN	546,680	546,680

Sedangkan kekurangan barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600445 dan Faktur Nomor: 17000600446 tanggal 07 Agustus 2017 kekurangan barang berupa:

No	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Buavita Jambu 250 MI	75 0	CTN	142,799.80	107,099,850,00
2.	Buavita Jeruk 250 MI	80	CTN	142,799.80	11,423,987,00
3	Buavita Mangga 250 MI	10 0	CTN	142,799.80	14,279,980,00
4	Tom Yam	2	CTN	1,195,595.50	2,391,191,00
5	Knoor Chicken	5	CTN	450,300.40	2,251,502,00
6	Sariwangi Tb 25's	28 5	CTN	230,400.50	65,664,142,50
7	Royco Ayam 240	75	CTN	192,384.5	14,428,837,5



	Gr			0	0
8	Royco Sapi 240 Gr	75	CTN	192,384.50	14,428,837,50
9	Buavita Apel 1000 ML	10	CTN	287,999.80	2,879,998,00
10	Buavita Lychee 250 MI	95	CTN	142,799.80	13,565,981,00
11	Buavita Apel 250 MI	105	CTN	142,799.80	14,993,979,00
12	Buavita Jeruk 1000 MI	15	CTN	287,100.00	4,306,500,00
TOTAL					267,714,783

i. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600570 dan Faktur Nomor: 17000600571 tanggal 26 Agustus 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 20 September 2017 Rp268.187.000,00 dari Cek BNI Nomor: CB 614425 kepada Rekening Tergugat I;

No.	Nama Item	Jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB. 25'S	345	CTN	230,401	79,488,173
2.	Buavita Apple 250 ML	35	CTN	142,800	4,997,993
3.	Buavita Apple 1000 ML	15	CTN	288,000	4,319,997
4.	Buavita Guava 1000 ML	30	CTN	288,000	8,639,994
5.	Buavita Guava 250ML	685	CTN	142,800	97,817,863
6.	Buavita Lychee 250 ML	115	CTN	142,800	16,421,977
7.	Buavita Mango 1000 ML	35	CTN	288,000	10,079,993
8.	Buavita Mango 250 ML	145	CTN	142,800	20,705,971
9.	Buavita Orange 250 ML	35	CTN	142,800	4,997,993
10.	Buavita Orange 1000 ML	15	CTN	287,100	4,306,500
11.	Knorr Beff 1 Kg	5	CTN	425,568	2,127,840
12.	Royco Rasa Sapi 240 Gr	45	CTN	192,385	8,657,303
13.	Royco Rasa ayam 240 Gr	60	CTN	192,385	11,543,070

Sedangkan kekurangan barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600570 dan Faktur Nomor: 17000600571 tanggal 26 Agustus 2017 kekurangan barang berupa:

No	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1	Buavita Mangga 1000 ML	5	CTN	288,000	1,439,999
2	Royco	45	CTN	192,385	8,657,303

Halaman 20 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Sapi 240 Gr				
3	Royco Ayam 240 Gr	60	CTN	192,385	11,543,070
4	Sariwang i Tea Bag 25'S	345	CTN	230,401	79,488,173
5	Buavita Jambu 250 ML	635	CTN	142,800	90,677,873
6	Buavita Apel 250 MI	33	CTN	142,800	4,712,393
7	Buavita Jeruk 250 MI	35	CTN	142,800	4,997,993
8	Buavita Lychee 250 MI	15	CTN	142,800	2,41,997
9	Buavita Mangga 250 MI	15	CTN	142,800	2,141,997
10	Knorr Beef 1 Kg	1	CTN	425,568	425,568
11	Buavita Apel 1 Ltr	5	CTN	288,000	1,439,999
12	Buavita Jeruk 1 Ltr	5	CTN	287,100	1,435,500
TOTAL					209,101,864

j. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600616 dan Faktur Nomor: 17000600615 tanggal 09 September 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 10 Oktober 2017 Rp304.702.000,00 dari Cek BNI Nomor: CC682960 kepada Tergugat I;

No.	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB. 25'S	455	CTN	230,401	104,832,28
2.	Sariwangi TB.50	20	CTN	226,800	4,536,004
3.	Buavita Apple 250 ML	35	CTN	142,800	4,997,993
4.	Buavita Apple 1000 MI	15	CTN	288,000	4,319,997
5.	Buavita Guava 1000 MI	15	CTN	288,000	4,319,997
6.	Buavita Guava 250 ML	610	CTN	142,800	87,107,878
7.	Buavita Lychee 250 ML	70	CTN	142,800	9,995,986
8.	Buavita Mango 1000 ML	35	CTN	288,000	10,079,993
9.	Buavita Mango 250ML	85	CTN	142,800	12,137,983

Halaman 21 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



10.	Buavita Orange 250 ML	55	CTN	142,800	7,853,989
11.	Buavita Orange 1000 ML	75	CTN	287,100	21,532,500
12.	Knorr Beff 1 Kg	10	CTN	434,082	4,340,820
13.	Knorr Chicken 1 Kg		CTN	459,306	16,075,714
14.	Knorr Paste Tom Yam	1	CTN	1,219,506	1,219,506
15.	Knorr BBQ Sauce 1KG	1	CTN	609,384	609,384
16.	Knorr Demiglace Sauce 1 Kg	1	CTN	671,358	671,358
17.	Royco Rasa ayam 240 Gr	85	CTN	202,008	17,170,714

Sedangkan kekurangan barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600616 dan Faktur Nomor: 17000600615 tanggal 09 September 2017 kekurangan barang berupa:

No	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1	Knorr Chicken 1 Kg	35	CTN	459,306	16,075,714
2	Knorr Beef 1 kg	10	CTN	434,082	4,340,820
3	Buavita Lychee 250 MI	70	CTN	142,800	9,995,986
4	Buavita Jambu 250 MI	580	CTN	142,800	82,823,884
5	Buavita Jeruk 250 MI	45	CTN	142,800	6,425,991
6	Sariwangi Tb 25'S	355	CTN	230,401	81,792,178
7	Buavita Jambu 1000 MI	15	CTN	288,000	4,319,997
8	Buavita Mangga 1000 MI	35	CTN	288,000	10,079,993
9	Buavita Jeruk 1000 MI	45	CTN	287,100	12,919,500
10	Royco Ayam 240 Gr	55	CTN	202,008	11,110,462
11	Buavita Mangga 250 MI	15	CTN	142,800	2,141,997
12	Buavita Apel 250 MI	15	CTN	142,800	2,141,997
13	Buavita Apel 1000 MI	15	CTN	288,000	4,319,997
14	Knorr Paste Tom Yam	1	CTN	1,219,506	1,219,506
15	Knorr BBQ Sauce	1	CTN	609,384	609,384
16	Knorr Demi Glace Sauce	1	CTN	671,358	671,358
17	Sariwangi Tb 100	20	CTN	226,800	4,536,004
TOTAL					255,524,766

k. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600779 dan Faktur Nomor: 17000600780 tanggal 06 Oktober 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 12 November 2017 Rp282.524.000,00 dari Cek BNI Nomor: CC683137 kepada Rekening Tergugat I;

No.	Nama Item	Jml	Satuan	Harga	Total
-----	-----------	-----	--------	-------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sariwangi TB. 25'S	385	CTN	230,401	88,704,193
2.	Sariwangi TB. 100	55	CTN	226,800	12,474,011
3.	Buavita Apple 250 ML	95	CTN	142,800	13,565,981
4.	Buavita Apple 1000 ML	55	CTN	288,000	15,839,989
5.	Buavita Guava 1000 ML	25	CTN	288,000	7,199,995
6.	Buavita Guava 250 ML	565	CTN	142,800	80,681,887
7.	Buavita Lychee 250 ML	87	CTN	142,800	12,423,583
8.	Buavita Mango 250 ML	60	CTN	142,800	8,567,988
9.	Buavita Orange 250 ML	45	CTN	142,800	6,425,991
10.	Buavita Orange 1000 ML	75	CTN	288,000	21,599,985
11.	Knorr Beef 1 Kg	3	CTN	434,082	1,302,246
12.	Knorr Chicken 1 Kg	5	CTN	459,306	2,296,531
13.	Knorr Demiglace Sauce	1	CTN	671,358	671,358
14.	best foof mayonaise 3 ltr	1	CTN	574,016	574,016
15.	Royco Rasa Sapi G	30	CTN	202,008	6,060,252
16.	Royco Rasa ayam 240 Gr	55	CTN	202,008	11,110,462

Sedangkan kekurangan barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600779 dan Faktur Nomor: 17000600780 tanggal 06 Oktober 2017 kekurangan barang berupa:

No	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1	Buavita Lychee 250 MI	37	CTN	142,799.80	5,283,592,60
2	Royco Ayam 240 Gr	5	CTN	202,008.40	1,010,042,00
3	Knorr Beef 1 Kg	3	CTN	434,082.00	1,302,246,00
4	Sariwangi TB 25'S	30	CTN	230,400.50	70,272,152,50
5	Buavita Jambu 250 MI	56	CTN	142,799.80	80,681,887,00
6	Buavita Apel 250 MI	5	CTN	142,799.80	13,565,981,00
7	Buavita Jeruk 250 MI	95	CTN	142,799.80	6,425,991,00
8	Sariwangi TB 100'S	45	CTN	226,800.20	12,474,011,00
9	Best Food 3 Ltr	55	CTN	574,016.30	574,016,30
10	Buavita Jeruk 1 Ltr	1	CTN	288,000.00	4,320,000,00
11	Buavita Apel 1 Ltr	5	CTN	287,999.00	1,439,990,00

Halaman 23 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				.80	
12	Knorr Chicken 1 Kg	5	CTN	459,306	2,296,530,50
TOTAL					199,646,449

I. Barang yang dipesan Penggugat berdasarkan Faktur Nomor: 17000600999 dan Faktur Nomor: 17000600998 tanggal 28 Oktober 2017 dengan Pencairan Cek tanggal 18 November 2017 Rp258.942.000,00 dari Cek BNI Nomor: CD909038 kepada Rekening Tergugat I;

No.	Nama Item	Jml	Satuan	Harga	Total
1.	Sariwangi TB. 25'S	350	CTN	230,401	80,640,175
2.	Sariwangi TB. 50	50	CTN	226,800	11,340,010
3.	Buavita Apple 250 ML	35	CTN	142,800	4,997,993
4.	Buavita Apple 1000 ML	40	CTN	288,000	11,519,992
5.	Buavita Guava 1000 ML	25	CTN	288,000	7,199,995
6.	Buavita Guava 250 ML	420	CTN	142,800	59,975,916
7.	Buavita Lychee 250 ML	35	CTN	142,800	4,997,993
8.	Buavita Mango 1000 ML	15	CTN	288,000	4,319,997
9.	Buavita Mango 250 ML	163	CTN	142,800	23,276,367
10.	Buavita Orange 250 ML	30	CTN	142,800	4,283,994
11.	Buavita Orange 1000 ML	25	CTN	287,100	7,177,500
12.	Knorr Beff 1 Kg	1	CTN	434,082	434,082
13.	Knorr Chicken Powder	20	CTN	459,306	9,186,122
14.	Knorr Demiglace Sauce	1	CTN	671,358	671,358
15.	Royco Rasa Sapi 240 Gr	20	CTN	202,008	4,040,168
16.	Royco Rasa ayam 240 Gr	155	CTN	202,008	31,311,302

Sedangkan kekurangan barang yang belum dikirim oleh Tergugat I berdasarkan Faktur Nomor: 17000600999 dan Faktur Nomor: 17000600998 tanggal 18 November 2017 kekurangan barang berupa:

No	Nama Item	jml	Satuan	Harga	Total
1	Royco Ayam 240 Gr	65	CTN	202,008	13,130,546
2	Royco Sapi 240 Gr	20	CTN	202,008	4,040,168



3	Sariwangi Tb 25'S	27 0	CTN	230,40 1	62,208,13 5
4	Sariwangi Tb 100'S	50	CTN	226,80 0	11,340,01 0
5	Buavita Jeruk 1000 MI	25	CTN	287,10 0	7,177,500
6	Buavita Mangga 250 MI	16 3	CTN	142,80 0	23,276,36 7
7	Buavita Apel 250 MI	10	CTN	142,80 0	1,427,998
8	Buavita Lychee 250 MI	25	CTN	142,80 0	3,569,995
9	Buavita Jambu 250 MI	40 0	CTN	142,80 0	57,119,92 0
10	Buavita jeruk 250 MI	10	CTN	142,80 0	1,427,998
	TOTAL				184,718,6 37

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat seluruhnya sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

No	No. Faktur	Amount	No. Cek	Tgl. Cek Cair	Jumlah Cek
1.	1700060014 0 1700060014 1	158,403,714	BNI CY926523	31/03/2017	221,998,900
2.	1700060017 9 1700060017 8	204,760,757	BNI CY926845	15/05/2017	248,163,800
3.	1700060021 1 1700060021 2	177,828,989	BNI CY936578	26/05/2017	216,091,000
4.	1700060024 1 1700060024 0	216,027,924	BNI CY936693	19/06/2017	299,440,000
5.	1700060025 6 1700060025 7	210,784,056	BNI CY936796	30/06/2017	306,291,300
6.	1700060030 8 1700060030 7	197,292,446	BNI CY937053	05/8/2017	287,698,000
7.	1700060027 1 1700060027 2	162,139,566	BNI CY937028	08/07/2017	269,268,000
8.	1700040126 3 1700040126 4	161,866,367	BNI CB616139	20/08/2017	263,232,000
9.	1700060044	267,714,783	BNI	10/9/2017	325,999,474

Halaman 25 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



	5 1700060044 6		CB614441		
10.	1700060057 0 1700060057 1	209,101,864	BNI CB14425	20/9/2017	268,187,000
11.	1700060061 6 1700060061 5	255,524,766	BNI CC682960	10/10/2017	304,702,000
12.	1700060077 9 1700060078 0	199,646,449	BNI CC683137	12/11/2017	282,524,000
13.	1700060099 9 1700060099 8	184,718,637	BNI CD909038	18/11/2017	258,942,000
	Total	2,605,810,31 8	Total Cek Cair		3,552,527,47 4

Dengan Perhitungan Rumus Kerugian: Total Kerugian barang yang belum dikirim  
 $X 15 \% \times \text{jangka waktu kerugian} + \text{pokok kerugian barang yang belum dikirim}$   
 $\text{Rp}2.605.810.318,00 \times 15\% \times 7 \text{ Bulan} = \text{Rp}2.736.100.833,9;$   
 $\text{Rp}2.736.100.833,9 + \text{Rp}2.605.810.318,00 = \text{Rp}5.341.911.151,9;$

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat sebesar Rp5.341.911.151,9 (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelah ribu seratus lima puluh satu koma sembilan);

10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 191 R.Bg.;

12. Bahwa, oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka oleh karena itu, secara dan menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui rekening milik Turut Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar dengan tunai mengembalikan kelebihan pembayaran ditambah perhitungan bunga kepada Penggugat uang sebesar Rp5.341.911.151,9 (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelah ribu seratus lima puluh satu koma sembilan);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding;
6. Menghukum Tergugat I menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat I bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi, mengajukan jawaban sebagai terurai di bawah ini;

## Jawaban Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

A.

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah menyimak gugatan Penggugat secara keseluruhan Penggugat mendalilkan adanya kelebihan pembayaran atas pembelian barang dari Tergugat I namun dalam posita gugatan Penggugat tidak menggambarkan suatu peristiwa hukum tentang terjadinya kelebihan pembayaran atas pembelian barang dari Tergugat I sehingga dalil yang demikian cenderung mengada-ada dan tidak

Halaman 27 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu gugatan, selain itu dalil Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dasar hukum yang menjadi dasar gugatan yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran terhadap barang yang telah diterima oleh Penggugat gugatan yang demikian adalah kabur atau *obscuur libel*;

Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa secara lengkap dan jelas sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan (*obscuur libel*) oleh karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi di mana Penggugat mendalilkan adanya kelebihan pembayaran tanpa adanya dasar serta perincian yang jelas sehingga cenderung mengada-ada serta Penggugat dalam dalilnya tidak menguraikan secara jelas dasar hukum yang menjadi dasar mengajukan gugatan;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini sepanjang hal itu mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara nyata oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “..... pada saat Penggugat mengerjakan tutup buku tanggal 31 Desember 2017 pada saat Penggugat melakukan stok opname barang atas pengiriman barang dari PT Bintang Yasa Niagatama Abadi in casu Tergugat I telah diketahui jumlah barang yang tertera dalam *invoice* tidak sesuai dengan jumlah barang yang diterima Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dikarenakan kelebihan pembayaran kepada Tergugat I”;

Bahwa semua barang yang dipesan/diorder oleh Penggugat kepada Tergugat I telah diserahkan berdasarkan tanda terima dan faktur (daftar barang) yang telah diserahkan kepada Penggugat;

Adapun prosedur pemesanan barang Penggugat kepada Tergugat I yaitu:

- a. Penggugat memesan barang kepada Tergugat I, kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan barang dari gudang Tergugat I diantar ke gudang milik Penggugat disertai rincian barang yang dikirim;
- b. Ketika barang tiba dan diserahkan kepada Penggugat, Penggugat memberikan tanda terima barang kepada Tergugat I dan

Halaman 28 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya Penggugat melakukan pengecekan barang yang diterima tersebut selama 1 (satu) minggu, apakah barang yang dikirim kepada Penggugat telah sesuai dengan pesanan;

c. Setelah proses pengecekan, Tergugat I kembali mengembalikan tanda terima barang disertai dengan faktur kepada Penggugat dan Penggugat kembali akan mencocokkan antara barang dengan faktur yang diberikan oleh Tergugat I. Jika terdapat barang yang kurang atau tidak sesuai dengan daftar barang yang dikirim, maka Penggugat akan mencoretnya dan memberikan catatan kecil pada Faktur tersebut atau meminta Tergugat I melengkapi kekurangannya;

d. Setelah semua *clear*, di mana barang yang diterima oleh Penggugat telah sesuai dengan faktur yang diberikan oleh Tergugat I, maka tanda terima barang yang diberikan oleh Penggugat pada saat menerima barang dari Tergugat I beserta Faktur untuk mencocokkan kembali barang yang diterima selama kurang lebih satu minggu. Kemudian faktur tersebut diganti dengan tanda terima faktur dari Penggugat, selanjutnya tanda terima faktur tersebut bersama dengan *invoice* diajukan sebagai tagihan kepada Penggugat atas barang yang diterima dan dengan dasar itu Penggugat membayar barang yang telah diterima dengan menerbitkan bilyet giro. Bilyet giro itulah yang dicairkan oleh Tergugat I pada Bank BNI (Tergugat II) sebagai pembayaran dari barang-barang yang telah diterima;

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan melihat seluruh faktur yang dipermasalahkan tidak terdapat adanya bantahan dari dari Penggugat, itu menunjukkan bahwa barang yang dikirim oleh Tergugat I telah sepenuhnya diterima oleh Penggugat dan telah sesuai dengan pesanan Penggugat yang dibuktikan dengan dikeluarkannya *bilyet giro*;

4. Bahwa Turut Tergugat mengakui pula kalau barang-barang yang telah diorder atau dipesan oleh Penggugat kepada Tergugat I telah diterima, sesuai dengan faktur/daftar barang, oleh karena berdasarkan faktur tersebut Turut Tergugat menerbitkan bilyet giro sebagai pembayaran dari harga barang yang telah diterima. Dengan demikian seandainya faktur-faktur itu tidak sesuai dengan barang yang diterima maka Turut Tergugat pastilah keberatan atas tagihan yang diajukan oleh Tergugat I karena hal ini telah dilakukan berulang kali dan baru kali ini Penggugat menyatakan pembayaran tidak sesuai dengan barang yang diterima;



5. Bahwa tidak benar tabel perhitungan yang dirincikan oleh Penggugat pada halaman 4 karena Tergugat I tidak pernah menerima 13 *invoice* yang semuanya tertanggal 13 Januari 2018 dari PT Karunia Berkat Jaya Abadi tersebut, di mana *invoice* tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai perhitungan kerugian dan *invoice* yang dirincikan oleh Penggugat tersebut dibuat secara sepihak tanpa adanya sumber dan dasar perhitungan yang jelas sehingga Penggugat terlihat hanya mencari pembenaran atas dalil kelebihan pembayaran yang sebenarnya tidak pernah terjadi;

6. Bahwa Tergugat I tidak pernah mengajukan tagihan kepada Penggugat sebagaimana *invoice* Nomor 17061412 sebesar Rp484.624.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana termuat pada halaman 4 alinea terakhir, sedangkan *invoice*:

- Invoice Nomor 17410200341 sebesar Rp2.489.190,00;
- Invoice Nomor 18410200024 sebesar Rp44.623.053,00;
- Invoice Nomor 17001101605 sebesar Rp125.480.889,00;
- Invoice Nomor 170011011680 sebesar Rp2.489.190,00;
- Invoice Nomor 17000601543 sebesar Rp64.056.715,00;
- Invoice Nomor 17000601544 sebesar Rp142.051.818,00;
- Invoice Nomor 17061413 sebesar Rp75.030.838,00;

Adalah tagihan Tergugat I kepada Penggugat terhadap barang yang telah diterima namun belum dibayar sampai saat gugatan ini diajukan, tagihan inilah yang dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan berkelik untuk tidak melakukan pembayaran dengan alasan ada kelebihan pembayaran kepada Tergugat I;

Bahwa disinilah terlihat kelicikan Penggugat karena tidak ingin membayar tagihan sesuai *invoice* tersebut dengan membuat alasan yang mengada-ada tanpa dasar dengan menyatakan bahwa ada kelebihan pembayaran Penggugat kepada Tergugat I (namun *quod-non*) dan hanya mengulur-ulur waktu pembayaran atas tagihan Tergugat I kepada Penggugat sehingga mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan dalih ada kelebihan pembayaran;

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 5 mengenai rekening koran tidak perlu Tergugat I tanggap karena itu menjadi urusan Penggugat dengan Tergugat II;

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 6 angka 6 yang mendalilkan: “ bahwa niat baik Penggugat ingin menyelesaikan dengan

*Halaman 30 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



beberapa kali bertemu secara langsung kepada Tergugat I, baik melalui kuasa hukum Penggugat telah melakukan somasi dengan pertemuan langsung di Kantor PT Bintang Yasa Niagatama Abadi in casu Tergugat I baik sendiri-sendiri maupun bersama Kuasa Hukum Tergugat I hingga sampai gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Balikpapan, namun tidak pernah ada kelanjutan Tergugat I untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran yang diterima/masuk ke rekening bank atas nama Tergugat I. Hal inilah yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Balikpapan guna mengembalikan hak-hak Penggugat dan kepastian hukum, untuk itu Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang menerima, mengadili dan memutus perkara a quo”; Oleh karena Tergugat I telah melakukan pengecekan terhadap faktur barang yang dikirim kepada Penggugat dan telah sesuai dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Selain itu Tergugat I juga telah melakukan opname terhadap gudang milik Tergugat I dan hasil dari opname tersebut tidak ditemukan adanya kelebihan barang, yang berarti bahwa barang yang telah dipesan oleh Penggugat telah dikirimkan dan diterima oleh Penggugat sebagaimana faktur yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

Oleh karenanya dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 6 halaman 6 tersebut telah terbantahkan dengan sesuainya antara faktur yang dikeluarkan oleh Tergugat I dengan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat serta hasil opname gudang yang menunjukkan tidak adanya kelebihan barang di dalam gudang milik Tergugat I, sehingga tidak sepatutnya Penggugat mendalilkan telah terjadi kelebihan pembayaran dan meminta pengembalian kelebihan pembayaran tersebut;

9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 7 mengenai somasi Tergugat I kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah diterima, namun alasan Penggugat bahwa terlambat diterima padahal ia hanya berkelik dan sengaja tidak melakukan pembayaran kemudian membalikkan fakta bahwa Penggugat memiliki kelebihan pembayaran padahal hanya alasan yang dibuat-buat saja karena Penggugat tidak mau membayar tagihan tersebut;

10. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada halaman 7 sampai halaman 20 huruf (a) sampai (m) yang memuat tabel-tabel daftar barang yang belum diterima oleh Penggugat, oleh karena semua barang yang diorder oleh Penggugat telah diserahkan dan telah diterima oleh Penggugat berdasarkan

*Halaman 31 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



faktur-faktur barang, kemudian faktur-faktur barang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk mengecek barang-barang yang sudah diterima oleh Penggugat selama kurang lebih satu minggu lamanya dibawah pengawasan Turut Tergugat (ayah Penggugat) kemudian tanda terima faktur tersebut diserahkan kembali kepada Penggugat dan oleh Penggugat dan Turut Tergugat membayar barang tersebut sesuai dengan faktur barang yang diterima dengan *bilyet giro*, selanjutnya dicairkan oleh Tergugat I sebagai pembayaran harga barang yang diterima oleh Penggugat dan Turut Tergugat;

11. Bahwa tidak logis dan tidak masuk akal kalau ada barang yang tidak diterima oleh Penggugat dari Tergugat kemudian dibayar oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I karena sebelum Penggugat melakukan pembayaran, Penggugat memeriksa terlebih dahulu barang yang sudah diterima sesuai dengan faktur barang, selain itu faktur barang diserahkan kepada Penggugat untuk mengecek barang-barang yang diterima, kemudian nanti beberapa hari kemudian setelah Penggugat mengecek faktur barang tersebut yaitu kurang lebih satu minggu, barulah Tergugat I meminta pembayaran kepada Penggugat, sehingga sangatlah terang kalau Penggugat merekayasa alasan dengan mengatakan bahwa ada kelebihan pembayaran karena barang tersebut tidak diserahkan (*quod-non*), alasan Penggugat tersebut diduga hanya berkelik karena tidak mau membayar tagihan barang Tergugat I yang sementara ditagihkan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut pada eksepsi dan jawaban pokok perkara maka seharusnya demi hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. DALAM REKONVENSI;**

Bahwa Tergugat I dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi; Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi kemukakan pada jawaban pokok perkara dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi ini sepanjang mempunyai relevansi yuridis;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah Direktur Utama PT Bintang Yasa Niagatama Abadi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bintang Yasa Niagatama Abadi Nomor 07 tanggal 21 – 10 – 2016 yang dibuat oleh Notaris Santi Dewi, S.H.,

*Halaman 32 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., dan Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0091724 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bintang Yasa Niagatama Abadi tanggal 21 Oktober 2016;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam kerja samanya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pengiriman barang senilai Rp484.624.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

3. Bahwa barang-barang yang telah dikirim oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi dan diterima oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut didasarkan pada faktur dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu:

- a. Faktur Nomor 17001101605 sebesar Rp125.480.889,00;
- b. Faktur Nomor 17001101680 sebesar Rp2.489.190,00;
- c. Faktur Nomor 18410200024 sebesar Rp44.623.053,00;
- d. Faktur Nomor 17020341 sebesar Rp2.489.190,00;
- e. Faktur Nomor 17061413 sebesar Rp75.030.838,00;
- f. Faktur Nomor 17061412 sebesar Rp28.402.981,00;
- g. Faktur Nomor 17000601543 sebesar Rp64.056.715,00;
- h. Faktur Nomor 17000601544 sebesar Rp142.051.818,00;

Di mana tagihan-tagihan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatannya pada halaman 4 alinea terakhir, hanya saja oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi salah dalam melakukan penghitungan sehingga memasukkan Nomor Invoice 17061412 sebesar Rp484.624.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang sebenarnya tidak pernah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini belum membayar barang-barang yang telah diterima dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah beberapa kali melakukan penagihan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetapi tetap tidak dilakukan pembayaran;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi juga telah melayangkan somasi sebanyak dua kali, yaitu somasi pertama tanggal 08

Halaman 33 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maret 2018 dan somasi II tanggal 26 Maret 2018 yang pada intinya meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterima, tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengabaikan tagihan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan cara tidak mau melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterimanya merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, yang tidak membayar harga barang yang telah diterima sebagaimana yang disebutkan pada angka 3 dan angka 4 gugatan rekonvensi ini maka wajar menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar harga barang tersebut, yaitu sebesar Rp484.624.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

9. Bahwa jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menginvestasikan uang yang belum dibayarkan tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi akan memperoleh keuntungan sebesar 13% per bulan;

10. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka wajar menurut hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi alami sebesar  $(Rp484.624.674,00 \times 13\%) \times 10 \text{ bulan} = Rp630.012.076,00$  (enam ratus tiga puluh juta dua belas ribu tujuh puluh enam rupiah) dan wajar menurut hukum jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian tersebut;

11. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak *illusoir*, kabur dan bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 03, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

12. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka oleh karena itu cukup





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan menurut hukum berdasarkan Pasal 180 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding maupun kasasi;

**13.** Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengabaikan tagihan dengan cara tidak mau melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterima adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar harga barang yang telah diterima sebesar Rp484.624.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian yang Penggugat Rekonvensi alami sebesar  $(Rp484.624.674,00 \times 13\%) \times 10 \text{ bulan} = Rp630.012.076,00$  (enam ratus tiga puluh juta dua belas ribu tujuh puluh enam rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 03, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Halaman 35 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## Jawaban Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 22 mei 2017, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dengan tegas;
2. Bahwa Turut Tergugat mengakui dengan tegas kebenaran dalil Penggugat pada poin 1, poin 2, dan poin 3 pada gugatan Penggugat;
3. Bahwa benar Turut Tergugat telah melakukan pembayaran atas permintaan Penggugat ke rekening Tergugat dengan pembayaran 13 (tiga belas) lembar cek sebagai berikut:

No	Invoice DATE	Invoice NUMBER	Amount RP	No. Invoice BYNA	NO. CEK	TGL. CEK CAIR	JUMLAH CEK
1.	13-Jan-2018	001/KBJA/1/18	177.828.989	17000600211 17000600212	BNI.CY 936578	26-MY-2017	216.091.000
2.	13-Jan-2018	002/KBJA/1/18	158.403.714	17000600140 17000600141	BNI CY926 523	13-MAY 2017	221.988.900
3.	13-Jan-2018	003/KBJA/1/18	204.760.757	17000600179 17000600178	BNI CY926 845	15-May-2017	248.163.800
4.	13-Jan-2018	004/KBJA/1/18	216.027.924	17000600241 17000600240	BNI CY936 693	19-Jun-2017	299.440.000
5.	13-Jan-2018	005/KBJA/1/18	162.139.566	17000600271 17000600272	BNI CY937 028	8-Jul-2017	269.268.000
6.	13-Jan-2018	006/KBJA/1/18	210.784.056	17000600256 17000600257	BNI CY936 796	30-Jun-2017	306.291.300
7.	13-Jan-2018	007/KBJA/1/18	197.292.446	17000600308 17000600307	BNI CY937 053	5-Agu-2017	287.698.000
8.	13-Jan-2018	008/KBJA/1/18	161.866.367	17000401263 17000401264	BNI CB616	20-Agu-	263.232.000

Halaman 36 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	13-Jan-2018	009/KBJA/1/18	184.718.637	17000600999	139 BNI CD909 038	2017 18-Nov-2017	258.942.000
10	13-Jan-2018	010/KBJA/1/18	209.101.864	17000600570 17000600571	BNI CB614 425	20-Sep-2017	268.187.000
11.	13-Jan-2018	011/KBJA/1/18	255.524.766	17000600616 17000600615	BNI CC682 960	10-Oct-2017	304.702.000
12.	13-Jan-2018	012/KBJA/1/18	199.646.449	17000600779 17000600780	BNI CC683 137	12-No-2017	282.524.000
13.	13-Jan-2018	013/KBJA/1/18	267.714.783	17000600445 17000600446	BNI CB614 441	10-Sep-2017	325.999.474
	TOTAL	TAGIHAN	2.605.810.318		TOTAL CEK	CAIR	3.552.527.474

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat jelaskan tersebut di atas, maka dengan hormat Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari Turut Tergugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Turut Tergugat harus tunduk dan taat kepada putusan hukum yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah mediasi gagal;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik tanggal 25 Oktober 2018, dan terhadap replik tersebut Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi telah mengajukan duplik tanggal 1 November 2018 yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan

Halaman 37 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp yang tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi, yang amarnya sebagai berikut:

## A. DALAM KONVENSI:

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui rekening milik Turut Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar dengan tunai mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.605.810.318,00 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## B. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengabaikan tagihan dengan cara tidak mau melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterima adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar harga barang yang telah diterima sebesar Rp484.624.684,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi yang tidak hadir saat dibacakan putusan

Halaman 38 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp a quo sebagaimana Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana Akte Pernyataan Banding Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi masing-masing pada tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang telah diajukan, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp tanggal 14 Februari 2019, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp tersebut adalah keliru, tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan dan keberatan-keberatan sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI:

### A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa eksepsi Pembanding/Tergugat I yang ditolak mengenai gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena tidak menguraikan secara jelas dasar hukum yang menjadi dasar gugatan dan dalam posita gugatannya tidak pula menjelaskan peristiwa hukum secara lengkap yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran terhadap barang yang telah diterima oleh Penggugat/Terbanding, sehingga menyebabkan gugatan adalah kabur atau *obscur libele*, namun Majelis Hakim dalam putusannya halaman 54 alinea ke 3 dan 4 hanya menunjuk posita gugatan angka 2 dan posita gugatan angka 8 padahal dalam posita

Halaman 39 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan tersebut tidak terurai dengan jelas apa yang menjadi dasar gugatan dan tidak jelas pula peristiwa hukum secara lengkap adanya kelebihan pembayaran terhadap barang yang telah diterima oleh Penggugat/Terbanding, sehingga gugatan demikian adalah kabur dan *obscur libele* menyebabkan gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA:

### 1. KEBERATAN PERTAMA:

*Penghitungan kerugian yang diderita Terbanding/Penggugat tidak berdasar:*

Bahwa Terbanding/Penggugat telah mendalilkan bahwa belum menerima barang dari Pembanding/Tergugat I sebesar Rp2.605.810.318,00 (*dua miliar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah*) tanpa adanya perhitungan yang jelas mengenai itu;

Bahwa Bukti P-19 yang dijadikan dasar oleh Terbanding/Penggugat untuk mengklaim bahwa mereka tidak menerima barang dari Pembanding/Tergugat I sama sekali tidak berdasar dan cenderung mangada-ada karena bukti-bukti tersebut merupakan Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh pihak Terbanding/Penggugat yang berarti bahwa barang-barang tersebut telah diterima oleh Terbanding/Penggugat;

Bahwa dari keterangan Saksi Tony, Saksi Jani Jaelani, Saksi Dodi Darmawan yang menerangkan jika pada tanda terima telah ditandatangani oleh Terbanding/Penggugat dan Pembanding/ Tergugat I maka itu menandakan bahwa Terbanding/Penggugat telah menerima seluruh barang yang dikirim oleh Pembanding/ Tergugat I;

Bahwa Bukti P-19 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sama sekali tidak menunjuk satu pun faktur, sehingga dasar untuk menghitung barang yang tidak diterima oleh Terbanding/Penggugat sama sekali tidak ada;

Bahwa invoice tertanggal 13 Januari 2018 yang dirincikan oleh Terbanding/Penggugat dalam Gugatannya tidak pernah diterima oleh Pembanding/Tergugat I dan tidak dimunculkan dipersidangan padahal invoice tersebut dijadikan oleh Terbanding/Penggugat sebagai dasar perhitungan kerugian;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penentuan jumlah barang yang belum dikirimkan oleh Pembanding/Tergugat I sebesar Rp2.605.810.318,00 (*dua miliar enam ratus lima juta delapan ratus*

*Halaman 40 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*





*sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah*), hanya menggunakan taksiran dari Terbanding/Penggugat yang tidak jelas dan di mana perhitungan dari Terbanding/Penggugat didasarkan pada *invoice* dari tertanggal 13 Januari 2018 yang tidak pernah diterima dan dimunculkan di persidangan, tanpa mempertimbangkan mengenai bantahan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I;

2. **KEBERATAN KEDUA:**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam pertimbangan hukum sehingga mengakibatkan putusan yang keliru:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam Pertimbangan Hukumnya yang menyatakan (halaman 72 alinea 2):

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran atas tagihan kepada Tergugat I yang seluruhnya berjumlah Rp3.552.527.474,00 (*lima miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*), namun pembayaran yang sudah dilakukan Penggugat kepada Tergugat I tersebut masih terdapat kekurangan berupa barang-barang yang tidak diserahkan/dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diterangkan dalam bukti P-19 yang nilai seluruhnya Rp2.605.810.318,00 (*dua miliar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah*), seharusnya bukti surat P-19 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan tanda terima warna merah muda yang harus juga dilawan dengan tanda terima warna putih yang berada di tangan Tergugat I karena setiap pengiriman barang dari Tergugat I kepada Penggugat disertai 2 tanda terima, warna merah muda untuk Penggugat dan Warna Putih untuk Tergugat I yang akan dijadikan dasar dalam Penerbitan Faktur/*invoice* dan dilampirkan pada saat melakukan penagihan pada Penggugat";

Bahwa dalam perkara a quo, fakta persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I, sangat jelas dinyatakan bahwa tanda terima barang yang terdiri dari Tanda Terima Warna Merah Muda dan Tanda Terima Warna Putih berada dibawah kekuasaan Terbanding/Penggugat:

1. Tanda Terima warna merah muda diambil oleh Terbanding/Penggugat pada saat penerimaan barang;

*Halaman 41 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



2. Tanda Terima warna putih diambil oleh Terbanding/Penggugat pada saat Pembanding/Tergugat I melakukan penagihan terhadap Terbanding/Penggugat;

Bahwa di setiap penagihan, Pembanding/Tergugat I selalu menyerahkan faktur dan tanda terima warna putih kepada Terbanding/Penggugat sebagai dasar dari Terbanding/ Penggugat dalam menerbitkan cek sebagai pembayaran atas barang yang telah diterima;

Bahwa faktanya setelah cek diambil oleh Pembanding/Tergugat I, faktur dan tanda terima warna putih diambil oleh Terbanding/ Penggugat sehingga kedua tanda terima tersebut yaitu tanda terima warna putih dan tanda terima warna merah muda berada di tangan Terbanding/Penggugat;

Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dan tidak objektif dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa bukti P-19 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang merupakan tanda terima warna merah muda harus juga dilawan dengan tanda terima warna putih yang berada di tangan Pembanding/Tergugat I karena faktanya kedua Tanda Terima tersebut telah dikuasai oleh Terbanding/Penggugat sehingga beban pembuktian tersebut seharusnya ada pada Terbanding/Penggugat;

3. **KEBERATAN KETIGA:**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak benar dan sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 72 Alinea keempat yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa oleh karena ternyata Tergugat I tidak bisa mengajukan bukti Surat untuk melawan bukti surat P-19 yang diajukan oleh Penggugat, demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya";*

Bahwa berdasarkan faktur-faktur berupa tanda terima barang sesuai bukti TK.I-1, bukti TK.I-2, bukti TK.I-5, bukti TK.I-6, bukti TK.I-9, bukti TK.I-10, bukti TK.I-13, bukti TK.I-14, bukti TK.I-17, bukti TK.I-18, bukti TK.I-21, bukti TK.I-22, bukti TK.I-25, bukti TK.I-26, bukti TK.I-29, bukti TK.I-30, bukti TK.I-33, bukti TK.I-34, bukti TK.I-37, bukti TK.I-38, bukti TK.I-41, bukti TK.I-42, bukti TK.I-45, bukti TK.I- 46, bukti TK.I-49, bukti TK.I-50, yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat I menunjukkan bahwa barang-

Halaman 42 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



barang yang tersebut dalam faktur-faktur pada bukti tersebut telah diterima oleh Terbanding/ Penggugat karena dengan faktur tersebut bersama dengan tanda terima barang warna putih dilakukan penagihan oleh Pembanding/ Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat, hal ini sesuai pula keterangan Saksi Endang Pupitawati dan Anggi Bella bagian keuangan Terbanding/Penggugat dan Saksi Nanik Yuwarti dan Saksi Hardina Sidabalok di depan persidangan menyatakan bahwa setiap penagihan yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat I atas barang yang telah diterima oleh Terbanding/Penggugat dengan mengajukan faktur dan tanda terima barang warna putih selalu dicocokkan oleh Saksi Endang Pupitawati dan Anggi Bella dan nanti setelah sesuai tanda terima barang warna putih tersebut barulah di bayarkan dengan menggunakan pembayaran cek yang ditanda-tangani oleh OEI SELAMET KURNIAWAN WIJAYA (Turut Tergugat) ayah dari OEI HANDOKO WIJAYA (Terbanding/ Penggugat);

Dengan demikian maka berdasar dengan tanda terima warna putih dan faktur yang telah dicocokkan oleh Terbanding/Penggugat tersebut tidak ada kelebihan pembayaran barang yang diterima oleh Pembanding/Tergugat I, karena yang ditagih dan diterima pembayarannya oleh Pembanding/Terbanding hanyalah barang yang diterima oleh Terbanding/Penggugat sesuai item-item barang yang termuat dalam tanda terima barang warna putih dan faktur- faktur barang yang dibayar oleh Terbanding/Penggugat;

4. **KEBERATAN KEEMPAT:**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 73 alinea kedua yang menyatakan:

*"Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Penggugat telah melakukan pembayaran atas tagihan kepada Tergugat I yang seluruhnya berjumlah Rp3.552.527.474,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) namun pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tersebut masih terdapat kekurangan berupa barang-barang yang tidak diserahkan / dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana diterangkan pada bukti P-19 yang nilai seluruhnya Rp2,605.810.318,00 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) selanjutnya akan*

*Halaman 43 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



*dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan/mengirimkan barang-barang kepada Penggugat sebagaimana diterangkan bukti P-19 yang nilai seluruhnya Rp2,605.810.318,00 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) merupakan perbuatan hukum“;*

Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan di atas pada keberatan ketiga, bahwa tidak ada kelebihan pembayaran yang diterima oleh Pembanding/Tergugat I dan tidak ada barang yang tidak diserahkan kepada Terbanding/Penggugat karena setiap penagihan yang dilakukan oleh pihak Pembanding menggunakan tanda terima barang warna putih bersama dengan faktur barang yang diterima oleh Terbanding/Penggugat, dan nanti setelah diperiksa dan dicocokkan oleh Pihak Terbanding/Penggugat Pembanding /Tergugat I yang waktunya berselang 3 sampai 7 hari barulah dilakukan pembayaran sesuai keterangan Saksi Endang Puspitawati dan Saksi Anggi Bella bagian keuangan Terbanding/Penggugat;

Karenanya Pembanding/Tergugat I menerima pembayaran hanya dari harga barang-barang yang diterima oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana yang termuat pada tanda terima warna putih dan faktur-faktur barang vide bukti surat berupa faktur-faktur yaitu bukti TK.I-1, bukti TK.I-2, bukti TK.I-5, bukti TK.I-6, bukti TK.I-9, bukti TK.I-10, bukti TK.I-13, bukti TK.I-14, bukti TK.I-17, bukti TK.I-18, bukti TK.I-21, bukti TK.I-22, bukti TK.I-25, bukti TK.I-26, bukti TK.I-29, bukti TK.I-30, bukti TK.I-33, bukti TK.I-34, bukti TK.I-37, bukti TK.I-38, bukti TK.I-41, bukti TK.I-42, bukti TK.I-45, bukti TK.I-46, bukti TK.I-49 dan bukti TK.I-50;

Bahwa barang-barang yang tercantum dalam tanda terima warna putih dan yang sesuai dan tercantum dalam faktur-faktur tersebut telah diterima oleh Terbanding/Penggugat dari Pembanding/ Tergugat I dan tidak diragukan lagi karena telah dicocokkan dengan tanda terima pada kantor pihak Terbanding/Penggugat oleh Saksi Endang Puspitawati dan Saksi Anggi Bella (bagian keuangan Terbanding/Penggugat) pada saat diajukan penagihan oleh pihak Pembanding/Tergugat I, setelah itu barulah dilakukan pembayaran dengan cek yang ditandatangani oleh Turut Tergugat;

Bahwa dengan logika hukum saja, dari beberapa tanda terima warna putih dan faktur tanda terima barang tersebut, jika ada barang yang tidak

*Halaman 44 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



sesuai atau barangnya tidak diterima pihak Terbanding/Penggugat kemudian tercantum dalam tanda terima barang tersebut, maka langsung dicoret atau tidak diterima, karena bukan satu kali saja dilakukan penagihan, tetapi berulang kali kurang lebih 26 kali penagihan dengan faktur tanda terima barang yang dilampiri dengan tanda terima barang warna putih, tidak pernah ada penyampaian bahwa ada sebagian barang dalam faktur yang ditagihkan tidak ada barangnya, fakta hukum ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan diduga sengaja memutar-balikkan fakta-fakta hukum tersebut dengan menyatakan terdapat kekurangan berupa barang-barang yang tidak diserahkan/ dikirimkan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang nilai seluruhnya Rp2.605.810.318,00 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) dengan mendasarkan bukti surat P-19, padahal bukti P-19 adalah kesemuanya tanda terima barang yang diterima oleh Terbanding/Penggugat dan ditanda-tangani bagian penerima barang Terbanding/Penggugat dan pihak Pembanding/Tergugat I, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat keliru;

5. **KEBERATAN KELIMA:**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 75 alinea kedua yang menyatakan:

*"Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum/lonrechtmatige daad, mutatis mutandis, Pengadilan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran atas pembelian barang-barang yang tidak dikirim atau diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp2.605.810.318,00 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) oleh karenanya petitum angka 2, 3 dan 4 beralasan untuk dikabulkan";*

Bahwa Pembanding tidak pernah menerima kelebihan pembayaran dari Terbanding/Penggugat atas pembelian barang yang belum dikirim sebesar Rp2.605.810.318,00 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) Pembanding/Tergugat I hanya menerima pembayaran harga barang sesuai dengan barang yang diterima oleh Terbanding/Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Tanda Terima Barang warna putih dan faktur penerimaan barang,

*Halaman 45 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



(tanda terima barang terdiri dari dua lembar yaitu warna ping merah muda sebagai tindasan dan tanda terima warna putih sebagai asli) bahwa tanda terima barang bersama dengan faktur-faktur penerimaan barang yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I kepada Terbanding/Penggugat untuk dibayarkan dan kemudian oleh Terbanding/Penggugat membayar barang sesuai dengan faktur tanda terima barang tersebut yaitu faktur bukti surat TK.I-1, bukti TK.I-2, bukti TK.I-5, bukti TK.I-6, bukti TK.I-9, bukti TK.I-10, bukti TK.I-13, bukti TK.I-14, bukti TK.I-17, bukti TK.I-18, bukti TK.I-21, bukti TK.I-22, bukti TK.I-25, bukti TK.I-26, bukti TK.I-29, bukti TK.I-30, bukti TK.I-33, bukti TK.I-34, bukti TK.I-37, bukti TK.I-38, bukti TK.I-41, bukti TK.I-42, bukti TK.I-45, bukti TK.I-46, bukti TK.I-49 dan bukti TK.I-50;

Bahwa barang-barang yang tercantum dalam faktur-faktur tersebutlah yang diterima pembayarannya oleh Pembanding/ Tergugat I setelah dicocokkan dengan tanda terima barang yang ada pada Terbanding/Penggugat, sehingga tidak ada kelebihan pembayaran yang diterima oleh Pembanding/Tergugat I, Adapun bukti P-19 yang dinyatakan oleh Terbanding/Penggugat sebagai barang yang tidak diterima oleh Terbanding/Penggugat dan dijadikan pula dasar oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut bahwa bukti P-19 adalah barang-barang yang belum diterima oleh Terbanding/Penggugat, padahal bukti P-19 tersebut adalah sebagai bukti tanda terima barang yang berwarna ping merah muda (copy) yang ditandatangani oleh pihak Terbanding/ Penggugat selaku penerima barang dan ditandatangani pula pihak Pembanding/Tergugat (sales dan bagian gudang) dan diakui oleh pihak Terbanding/Penggugat Saksi Murtiani (sebagai Penerima barang pada Pihak Terbanding/Penggugat) dan Saksi Suprihatin (juga bagian penerima barang di pihak Terbanding/Penggugat) saksi tersebut di depan persidangan setelah diperlihatkan bukti P-19, mengakui dan menyatakan bahwa bukti P-19 adalah beberapa lembar Tanda Terima barang yang diterima oleh pihak Terbanding/Penggugat dan tanda tangan yang tertera dan tercantum pada tanda terima tersebut adalah tanda tangan Saksi Murtiani dan Saksi Suprihatin, dengan demikian maka barang-barang yang tertera dalam bukti P-19 sudah diterima oleh Terbanding/Penggugat, sehingga tidak ada pembelian barang Terbanding/Penggugat yang belum dikirim oleh Pembanding/ Tergugat I sebesar Rp2.605.810.318,00 (dua milyar enam ratus lima juta delapan

Halaman 46 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR





ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), karenanya tidak ada alasan hukum bagi Pembanding/ Terbanding untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat keliru;

6. **KEBERATAN KEENAM:**

Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 67 alinea kedua yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa keterangan saksi MURTIANI, SUPRIHATIN, SEFFIAULIA SARI, ENDANG PUSPITA SARI dan ANGGI BELLA ternyata terdapat persesuaian satu dengan lainnya dan saling pula dan saling pula berhubungan sehingga diperoleh fakta fakta bahwa:*

- *Bahwa ada kelebihan pembayaran dan evaluasi tahunan 2017 dan evaluasi gudang yaitu barang yang dikirim oleh PT Bina tidak sesuai jumlahnya dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT Kurnia;*
- *Bahwa kelebihan pembayaran yang dilakukan PT Kurnia pada PT BINA berjumlah kurang lebih 2,5 milyar;*
- *Bahwa bukti Surat P-19 merupakan tanda terima pengiriman barang warna merah muda yang ada pada PT KURNIA;*
- *Bahwa pada bukti P-19 Saksi MURTINI dan SUPRIFIATIN membantah telah menandatangani tanda terima tersebut karena pada saat itu tidak masuk kantor dan menduga tanda tangan tersebut dipalsukan;*
- *Barang-barang yang dikirim oleh PT Bina kepada PT Kurnia sebagaimana tertera dalam bukti surat P-19 pernah dicek dan ternyata PT Kurnia tidak pernah menerima barang tersebut";*

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang menyatakan bahwa keterangan Saksi-Saksi dan bukti terdapat persesuaian satu dengan lainnya dan saling pula berhubungan sehingga diperoleh fakta-fakta seperti tersebut pada pertimbangan di atas adalah keliru karena Majelis Hakim memutar-balikkan fakta yang terungkap pada persidangan, dan tidak ada persesuaian antara bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat dengan keterangan Saksi-Saksi, bahwa bukti P-19 adalah kumpulan dari beberapa (ratusan lembar) tanda terima barang dijadikan satu menjadi P-19, di mana bukti P-19 adalah tanda terima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diterima oleh pihak Terbanding/Penggugat bukan (bukan bukti barang yang tidak diterima oleh Terbanding/Penggugat) dan oleh Saksi Murtiani dan Suprihatin selaku bagian penerima barang pada pihak Terbanding /Penggugat mengakui bahwa bukti P-19 adalah tanda terima barang dan tanda-tangan yang tertera pada Tanda Terima barang (P-19) tersebut adalah tanda-tangannya selaku penerima barang, hanya 2 lembar yang tidak diakui oleh Murtiani yaitu tanda terima barang tanggal 31 bulan 8 dan tanggal 22 bulan 9 karena katanya saksi tersebut tidak masuk kerja, namun setelah diperiksa tanda-tangan yang tidak diakui oleh saksi Murtiani setelah disandingkan dengan tanda-tangannya dengan tanda-tangan yang ada pada beberapa lembar tanda terima barang lainnya pada bukti P-19 ternyata tanda-tangannya sama, tanda terima barang lainnya yang dikumpul menjadi bukti P-19 tidak dibantah tanda-tangannya oleh Saksi Murtiani, sedangkan bukti P-19 adalah ratusan lembar Tanda Terima barang (mohon diperiksa bukti P-19 tersebut);

Bahwa kalau alasan Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa evaluasi barang tahunan 2017 dan evaluasi gudang Terbanding/Penggugat ada barang yang dikirim oleh PT Bina tidak sesuai jumlahnya dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT Kurnia kemudian alasan tersebut diakomodir oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut di atas adalah keliru, alasan

Terbanding/Penggugat tersebut sangat subyektif karena evaluasi barang tahun 2017 dilakukan hanya sepihak oleh Terbanding/ Penggugat sehingga dapat saja evaluasi tersebut adalah rekayasa dan bohong dan tidak layak untuk dipercaya begitu saja, karena semua barang yang diterima oleh Terbanding/Penggugat dan yang diserahkan oleh Pembanding/Tergugat I mempunyai tanda terima barang yang berwarna ping merah muda dipegang oleh pihak Terbanding/Penggugat dan tanda terima barang warna putih dipegang oleh Pihak Pembanding/Tergugat I, selain itu pihak Terbanding/Penggugat telah mencocokkan tanda terima barang yang diajukan sebagai penagihan pembayaran oleh pihak Pembanding/Tergugat I dengan tanda terima pada pihak Terbanding/Penggugat dan telah sesuai, sehingga dibayarkan;

Dengan demikian maka tanda terima pada bukti Surat P-19 yaitu kumpulan tanda terima barang yang ditanda-tangani oleh pihak Terbanding/Penggugat sebagai penerima barang dan Pembanding/

Halaman 48 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I sebagai pihak yang menyerahkan barang, membuktikan bahwa barang tersebut sudah diterima oleh Terbanding/Penggugat;

II. DALAM REKONVENSI:

Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa dalam kerja samanya dengan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pengiriman barang senilai Rp484.624.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang telah diterima oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun belum dibayar oleh Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai sekarang hal ini sesuai bukti surat kode bukti P.R-1, bukti kode P.R-2, bukti kode P.R-4, bukti kode P.R-5, bukti kode P.R-7, bukti kode P.R-8, bukti kode P.R-10, bukti kode P.R-12;

Bahwa dari bukti surat tersebut didukung oleh keterangan Saksi Nanik Yuwari, Saksi Hartina Sidabalok, Saksi Tony Saputra Irawan, Saksi Muhammad Dody Saputra Irawan Idrus yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada barang yang telah diterima oleh Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Pembanding/Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar sebagaimana dalam faktur- faktur bukti surat tersebut, fakta hukum ini tidak dibantah oleh Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sudah benar pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 84 alinea ke-3 yang menyatakan:

*"Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang melawan hukum/onrechmatige daad, mutatis mutandis Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tagihan penjualan barang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp484.624.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2, 3 dan 4 untuk dikabulkan";*

Dan sudah benar pula putusan Majelis Hakim yang telah berdasar pada bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, amar putusan pada halaman 86 bagian B. Dalam Rekonvensi yang menyatakan:

*"2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;*

*3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengabaikan*

*Halaman 49 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



*tagihan dengan cara tidak mau melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterima adalah perbuatan melawan hukum;*

4. *Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar harga barang yang telah diterima sebesar Rp484.624.684,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).";*

Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang diterima senilai Rp484.624.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enamratus tujuh puluh empat rupiah), maka wajar pula menurut hukum jika Majelis Hakim Banding menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebagaimana gugatan rekonvensi pada pint 5, serta meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 23 Kelurahan Klandasan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada petitum angka 6. Demikian pula Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajar pula menurut hukum jika dibebani pembayaran uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada petitum gugatan rekonvensi point 7;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 93/Pdt.G/2018/PN.Bpp tanggal 14 Februari 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat I Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 50 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang mengabaikan tagihan dengan cara tidak mau melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterima adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar harga barang yang telah diterima sebesar Rp484.624.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Terbanding/ Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang Penggugat alami sebesar  $Rp484.624.674,00 \times 13\% \times 10$  bulan = Rp630.012.076,00 (enam ratus tiga puluh dua juta dua belas ribu tujuh puluh enam rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 03, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari jika Terbanding/Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara banding ini;

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 8 April 2019, kepada Turut Terbanding I

Halaman 51 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi masing-masing tanggal 28 Maret 2019 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/dahulu Pengugat dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/dahulu Pengugat bahwa Hakim pada tingkat Pertama tidaklah salah di dalam mempertimbangkan dan mengadili hubungan hukum antara Terbanding/dahulu Penggugat terhadap Pembanding/dahulu Tergugat I;
2. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.Bpp, Tanggal 14 April 2018 adalah berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### A. DALAM KONVENSI:

#### I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

#### II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I melalui rekening milik Turut Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar dengan tunai mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp2.605.810.318,00 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### B. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan

Halaman 52 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR





Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengabaikan tagihan dengan cara tidak mau melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterima adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar harga barang yang telah diterima sebesar Rp484.624.684,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI:**

Menghukum Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

3. Bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding/dahulu Penggugat perkara a quo telah diterima pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dan pada Senin tanggal 8 April 2019 Terbanding/dahulu Penggugat telah menerima Relas Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding/dahulu Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan;

4. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 6 (enam) pada alinea 18 (delapan belas) sampai alinea 25 (dua puluh lima) telah mendalilkan "*Namun Majelis Hakim dalam putusannya halaman 54 alinea ke-3 dan 4 hanya menunjukan posita gugatan angka 2 dan posita gugatan angka 8 padahal dalam posita gugatan tersebut tidak terurai dengan jelas apa yang menjadi dasar gugatan dan tidak jelas pula peristiwa hukum secara lengkap adanya kelebihan pembayaran terhadap yang telah diterima oleh Penggugat/ Terbanding ...dst....*";

Bahwa dalil Pembading/Tergugat I tersebut di atas tidaklah benar, karena dalil yang dimaksudkan oleh Pembanding/Tergugat.I tentang terjadinya kelebihan pembayaran adalah bukan masuk ranah dalam eksepsi, tetapi untuk membuktikan dalil Pembanding/Tergugat I dimaksud dalam pembuktiannya adalah masuk ranah pokok perkara, sebagaimana diketahui, yang dimaksud dengan Eksepsi (*exceptie*) adalah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geenverdeding op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982: 72). Bahwa Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (2), 160-162 RBg hanyalah

*Halaman 53 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



mengatur Eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (*exceptie van onbevoegheid*) baik mengenai Kompetensi Relatif (*relatief competentie/ distribution of authority*) maupun Kompetensi Absolut (*absolute competentie/ attribution of authority*). Bahwa ditinjau dari doktrin ilmu hukum, maka "Faure" sendiri membagi Eksepsi tersebut menjadi 2 (dua) macam yaitu Eksepsi Prosesuil (*procssuieele exceptie*) dan Eksepsi Materiil (*materieele exceptie*). Bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in liminelitis*". Berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam Eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*Declinatoir exceptie*) seperti Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan sebagai Penggugat (*Disqwalificatoir exceptie*), gugatan kabur, gugatan Penggugat salah alamat dan gugatan kurang pihak, sedangkan yang dimaksud dengan Eksepsi Materiil adalah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil, seperti Eksepsi yang bersifat menunda, gugatan belum waktunya diajukan/ prematuur (*Dilatoir Exceptie*) dan Eksepsi yang sudah perkara lain (*aanhanging geding*). Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia 116; Mr. R. Tresna, Komentar HIR 2001:119, Dr. M. Nasir, S.H., Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia 1977:148-153);

Bahwa dalil Eksepsi Pembanding/Tergugat I sebagaimana tertuang di atas adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar secara yuridis, oleh karena sebagaimana penjelasan di atas Hukum Acara Perdata sudah jelas mengatur yang dimaksud dan/atau yang dapat di-Eksepsi hanya yang berhubungan hukum secara Formal bukan Materiil, di mana dalam keseluruhan dalil Eksepsi Tergugat sudah berhubungan hukum secara materiilya itu mendalilkan "kelebihan pembayaran terhadap barang yang telah diterima Terbanding/Penggugat" artinya "pembuktian tersebut berada di pokok perkara, bukan masuk ruang lingkup eksepsi", oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menolak permohonan banding Para Pembanding/dahulu Tergugat I atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. *Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 8 (delapan) pada alinea 15 (lima belas) sampai alinea 25 (dua puluh lima) telah mendalilkan "bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam penentuan jumlah barang yang belum dikirim oleh Pembanding/Tergugat I sebesar Rp2.605.810.318,00 (dua milyar enam ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), hanya menggunakan taksiran dari*

*Halaman 54 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



Terbanding/Penggugat yang tidak jelas dan di mana perhitungan dan Terbanding/Penggugat didasarkan pada invoice dari tanggal 13 Januari 2018 yang tidak pernah diterima dan dimunculkan di persidangan, tanpa mempertimbangkan mengenai bantahan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I.....dst.....;

Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I tersebut di atas tidaklah benar, karena Pembanding/Tergugat I kurang memahami yang menjadi dasar invoice yang semuanya tertanggal 13 Januari 2018 dari PT Karunia Berkas Jaya Abadi berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-16 berupa buku cek dihubungkan dengan bukti surat P-18 berupa faktur penagihan Pembanding/Tergugat I serta keterangan saksi Murtiani, Suprihatin, Seffi Aulia Sari, Endang Puspitawati dan Anggi Bella ternyata saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya sehingga Terbanding/Penggugat telah melakukan pembayaran atas tagihan kepada Pembanding/Tergugat I yang seluruhnya berjumlah Rp3.555.527.474,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), namun pembayaran yang sudah dilakukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat I tersebut masih terdapat kekurangan barang-barang yang tidak diserahkan sebagaimana diterangkan dalam bukti P-19 yang nilainya seluruhnya sebesar Rp2.605.810.318,00 (dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menolak permohonan banding Para Pembanding/dahulu Tergugat I atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. *Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 9 (sembilan) pada alinea 21 (dua puluh satu) sampai alinea 25 (dua puluh lima) telah mendalilkan "...oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dan tidak objektif dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa bukti P-19 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat..... dst.....;*

Bahwa dalil Pembanding/Tergugat I tersebut di atas tidaklah benar, karena dipersidangan bukti P-20 merupakan nota warna merah muda yang merupakan tanda terima pengantaran barang yang diterbitkan oleh PT Bintang Yasa Niagatama Abadi dan dipegang oleh PT Karunia Berkas Jaya Abadi sebagai tanda penerimaan barang sedangkan nota warna putih dipegang oleh Pembanding/Tergugat I sebagai dasar penerbitan invoice Tagihan kepada



Terbanding/Penggugat sehingga Pembanding/Tergugat I seharusnya mengajukan tanda terima warna putih yang berada di tangan Pembanding/Tergugat I untuk membantah adanya kekurangan barang yang diterima oleh Terbanding/Penggugat;

Hal ini diperkuat saksi Murtiani, Suprihatin, Seffi Aulia Sari, Endang Puspitawati dan Anggi Bella, yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah merasa menandatangani maupun menerima barang dari Pembading/Tergugat I sesuai bukti P-18 yang nampaknya tandatangan saksi dipalsukan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menolak permohonan banding Para Pembanding/dahulu Tergugat I atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. *Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 12 (dua belas) pada alinea 15 (lima belas) sampai alinea 23 (dua puluh tiga) telah mendalilkan "Dengan demikian maka berdasarkan dengan tanda terima warna putih dan faktur yang telah dicocokkan oleh Terbanding/Penggugat tersebut tidak ada kelebihan pembayaran barang yang diterima oleh Pembanding/Tergugat I.....dst.....;*

Bahwa Pembanding/Tergugat I kurang memahami fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bukti P-19 berupa Nota Jalan dari PT Bintang Yasa Niagatama Abadi ke PT Karunia Berkat Jaya Abadi yang barang tidak pernah diterima oleh Terbanding/Penggugat sedangkan P-20 berupa Nota Jalan warna merah dasar dari nota jalan warna putih dari PT Bintang Yasa Niagatama Abadi yang sesuai Bukti P-21 berupa Nota Jalan dari PT Bintang Yasa Niagatama Abadi yang sesuai dengan pemesanan, DI MANA NOTA JALAN BUKTI P-20 apabila dicocokkan dengan bukti P-21 adalah benar sesuai pesanan sedangkan bukti P-19 apabila dicocokkan dengan bukti P-17 berupa Laporan Pembelian Barang Periode Januari 2017 sampai dengan 2018 adalah sesuai pembelian barang yang dilakukan Terbanding/ Penggugat. Namun bukti P-19 apabila dicocokkan dengan P-20 ada perbedaan dimana lebih banyak nota jalan warna putih in casu bukti P-19 dibandingkan nota jalan warna merah in casu bukti P-20, hal ini sesuai keterangan saksi yang diajukan Terbanding/Penggugat yang pada pokoknya menerangkan setiap nota jalan warna merah yang diterima oleh penerima barang yaitu karyawan Terbanding/Penggugat akan diberikan ke saksi Seffi Aulia Sari untuk diinput datanya sesuai bukti P-17 sehingga diketahui bukti P-18 TIDAK PERNAH ADA NOTA WARNA MERAH SESUAI BUKTI P-19 DAN TIDAK

*Halaman 56 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNAH ADA DIINPUTAN PEMBELIAN BARANG  
TERBANDING/PENGGUGAT, di mana tandatangan kayawan

Terbanding/Penggugat yang ada di Bukti P-18 tidak pernah diakui oleh para saksi yang Terbanding/Penggugat hadirkan dipersidangan karena para saksi merasa tidak pernah menandatangani nota jalan warna putih in casu bukti P-19 serta menerima barang karena pada saat itu saksi tidak turun berkerja hal ini sesuai daftar absen yang dilampiri di bukti P-19. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama menurut hemat Terbanding/ Penggugat sudah benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menolak permohonan banding para Pembanding/dahulu Tergugat I atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 13 (tiga belas ) pada alinea 21 (dua puluh satu) sampai alinea 25 (dua puluh lima) telah mendalilkan "bahwa sebagaimana telah kami kemukakan di atas pada keberatan ketiga, bahwa tidak ada kelebihan pembayaran yang diterima oleh Pembanding/Tergugat I dan tidak ada barang yang tidak diserahkan kepada Terbanding/Penggugat..... dst.....;

**Bahwa dalil Pembanding/Tergugat.I tersebut di atas tidaklah benar dan sangat mengada-ada, hal ini dikarenakan Pembanding/Tergugat I** secara berulang-ulang terus menyatakan tidak ada kelebihan pembayaran yang diterima Pembanding/Tergugat I dan tidak ada barang-barang yang tidak diserahkan kepada Terbanding/Penggugat, seakan-akan itulah senjata pamungkas dari Pembanding/Tergugat I untuk lari dari tanggung-jawabnya atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan olehnya;

Bahwa bagaimana mungkin tidak ada kelebihan membayar yang dilakukan Terbanding/Penggugat hal mana telah secara jelas terbukti berdasarkan bukti P-4 sampai dengan bukti P-16 berupa cek yang dikeluarkan Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/Tergugat I. Bahwa berdasarkan Pasal 18 65 BW bahwa "*Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa -peristiwa guna pembatahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa -peristiwa itu;*

Berdasarkan hal tersebut Pembanding/Tergugat I tidak pernah mengajukan bukti-bukti mengenai bantahan-bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat maka alasan hukum dari Pembanding/Tergugat I yang menyatakan tidak ada kelebihan pembayaran telah secara telak terbantahkan sesuai bukti-bukti maupun keterangan saksi yang telah didengar keterangan

Halaman 57 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipersidangan sudah sangat cukup jelas adanya kelebihan membayar dari Terbanding/Penggugat kepada Pembanding/ Tergugat I, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya menolak permohonan banding Para Pembanding/dahulu Tergugat I atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 19 (sembilan belas) pada alinea 23 (*dua puluh tiga*) sampai alinea 27 (*dua puluh tujuh*) telah *mendalikn* "Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi dan bukti terdapat persesuaian satu dengan lainnya dan saling pula berhubungan sehingga diperoleh fakta-fakta seperti tersebut pada pertimbangan di atas adalah keliru...dst....;

Bahwa dalil Pembanding/Tergugat.I tersebut di atas tidaklah benar karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian kepada orang untuk mengganti kerugian tersebut dari bunyi pasal tersebut maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagai berikut:

1) Ada perbuatan melawan hukum:

Pengertian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya;

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat dianggap kehendak dari yang melakukan;

Unsur perbuatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya);

Walaupun perbuatan melawan hukum saat ini mempunyai arti luas, perbuatan haruslah perbuatan yang melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain:

Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari hak subjektif wewenang kasus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang memperoleh demi kepentingannya;

(2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku:

Menurut padangan yang berlaku saat ini, hukum diartikan sebagai suatu



keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Yang dimaksud dengan suatu tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan suatu ketentuan undang-undang;

(3) Bertentangan dengan kesusilaan:

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam;

(4) Bertentangan dengan kepatutan ketelitian dan kehati-hati (patiha):

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan orang lain sehingga dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat;

2) Adanya Kesalahan:

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur di atas di mana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum;

Menurut R. Wirijomo Prodjodikoro dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum mengatakan:

"bahwa Pasal 1365 KUHPdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (*culpa*). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati;

3) Adanya Kerugian:

Pasal 1365 KUHPdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut;

Kemudian dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPdata yang menyatakan: "dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan;

Pasal 1365 KUHPdata menanamkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum "scade" (rugi) saja sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal

*Halaman 59 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



1246 KUHPerdata dinamakan "*kosten, scanden en interessen*"(biaya kerugian dan bunga);

Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi;

4) Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian:

Unsur terakhir yang tidak kalah penting adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain;

**DALAM REKONVENSI:**

Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat I pada halaman 24 (dua puluh empat ) pada alinea 1 (pertama) sampai alinea 19 (sembilan belas) telah mendalilkan "bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan pembayaran terhadap barang yang diterima senilai Rp484.634.674,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dst....

Bahwa dalil Pembanding tersebut d iatas tidaklah benar, oleh karena dalil Terbanding mendalilkan telah melakukan pengiriman barang tetapi tidak mendalilkan/tidak menerangkan barang apa yang dikirim sehingga menimbulkan biasanya dalil yang dimaksud, terlebih lagi mencapai jumlah nilai tersebut di atas yang tidak beralasan, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat.I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya maka kami mohon kepada Ketua Majelis/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding semula Penggugat dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/dahulu Tergugat I;
2. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula

*Halaman 60 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 31 Juli 2019, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi tanggal 6 Agustus 2019, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tanggal 7 Agustus 2019 sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 93/Pdt.G/ 2018/PN Bpp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp, Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 13 Agustus 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 7 Januari 2020, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tanggal 22 September 2020, dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi tanggal 7 Januari 2020;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp pada tanggal 14 Februari 2019, kemudian Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2019, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan perkara ini berikut ini;

## DALAM KONPENS:

Dalam Eksepsi:

Halaman 61 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan, yang apabila dikabulkan maka akan dapat mengakhiri suatu perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat dalam posisinya tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kejadiannya sehingga bisa dikatakan terjadinya adanya kelebihan pembayaran begitu juga Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dalam eksepsi dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima eksepsi dari Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena Terbanding semula Penggugat sudah cukup jelas telah menguraikan kronologisnya kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I sampai akhirnya terjadinya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Selanjutnya apakah kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat atas nama Terbanding semula Penggugat tersebut terbukti atau tidak, hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah termasuk persoalan pokok dari perkara ini. Selanjutnya mengenai dasar hukum gugatan dari Terbanding semula Penggugat sudah jelas yaitu Pembanding semula Tergugat I diklaim oleh Terbanding semula Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding semula pihak Penggugat. Selanjutnya apakah klaim perbuatan melawan hukum tersebut terbukti atau tidak, hal ini akan dibuktikan dalam pokok perkara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I tidak beralasan untuk itu harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp tanggal 14 Februari 2019, dikaitkan dengan memori banding maupun kontra memori banding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangan berikut ini:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka didapat fakta yang tidak terbantahkan adalah:
  - o Bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat I telah terjadi kerja sama usaha dagang produk jenis makanan sejak tahun 2012;
  - o Bahwa dalam kerja sama tersebut Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang menyediakan makanan dan pihak Terbanding semula Penggugat sebagai penerima barang (makanan). Sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat (orang tua Penggugat), atas permintaan Terbanding semula Penggugat, sebagai pihak yang melakukan pembayaran kepada Pembanding semula Tergugat I;
- Bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum, dimana Terbanding semula Penggugat mendalilkan Pembanding semula Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak mau mengembalikan kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Turut Terbanding semula Turut Tergugat. Dan atas dalil gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat I membantahnya dengan mengatakan bahwa dalam kerja sama tersebut tidak ada kelebihan pembayaran. Sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat menjawab pada pokoknya membenarkan gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah maka menjadi kewajiban pihak Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya. Sebaliknya secara proporsional Pembanding semula Tergugat I membuktikan dalil bantahannya;

- Bahwa Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan 20 (dua puluh) eksemplar bukti surat dan 5 (lima) orang saksi, yaitu: Murtiani, Suprihatin, Seffi Aulia Sari, Endri Setyawanto, dan Endang Puspitasri;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat 54 (lima puluh empat) eksemplar dan () saksi, yaitu: Nanik Yuwarti, Hardina Cristi Sidabalok, Tony Saputra Irawan, Idrus, Lani Jaelani dan Muhammad Dody Darmawan;

Halaman 63 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk membuktikan dalilnya, telah mengajukan 13 (tiga belas) eksemplar bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri permasalahan ini, apakah telah terjadi adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I, maka pertama-tama harus ditelusuri mekanisme kerja sama antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat I. Setelah itu apakah telah terjadi adanya pelanggaran atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah dalam perkara ini yaitu tentang perbuatan melawan hukum. Selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan Pembanding semula Tergugat I termasuk sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding semula Penggugat, harus dipertimbangkan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum berikut ini;
- Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang isinya menyebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bertitik tolak dari pasal tersebut, maka suatu perbuatan dikatakan telah melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul;

Ke-empat unsur di atas sifatnya adalah kumulatif, artinya suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, apabila ke-empat unsur tersebut harus terpenuhi semuanya. Jika salah satu tidak terpenuhi maka bukan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa seiring perkembangan zaman dan Ilmu Hukum serta sesuai dengan Yurisprudensi Arrest H.R. tanggal 31 Januari 1919, bahwa suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya yang jelas-jelas melanggar undang-undang, tetapi juga perbuatan lainnya yang memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

Disini masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

Halaman 64 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

2) Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

3) Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUH Perdata);

4) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik / kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Ke-empat kriteria di atas, sifatnya alternatif artinya untuk dapat disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum tidak semuanya harus terpenuhi, cukup salah satu item saja sudah dapat membuktikan adanya perbuatan yang melanggar hukum;

- Bahwa berdasarkan landasan acuan berfikir di atas dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan perbuatan Pembanding semula Tergugat I berikut ini:

- o Bahwa secara umum atau dalam praktek perdagangan yang terjadi dapat dikatakan bahwa pengiriman suatu barang oleh pihak penyuplai barang kepada pihak penerima barang, diawali adanya pemesanan/orderan. Kemudian barang yang dipesan/diorder tersebut diantarkan, dengan diserahkan invoice/faktur. Apabila barang sudah diterima maka akan ditanda tangani invoice/faktur tersebut (sesuai keadaan barang yang ada). Selanjutnya jika barang pesanan dibayar lunas, maka invoice/faktur (biasanya warna putih) akan diserahkan kepada pemesan barang sebagai tanda telah lunas pembayarannya. Akan tetapi jika belum dibayar lunas, maka invoice/faktur tetap diserahkan kepada pemesan (biasanya berwarna merah), untuk selanjutnya sebagai dasar dari pihak penyuplai barang untuk menagih pembayaran (biasanya beberapa hari kemudian tergantung kesepakatan). Dalam invoice/faktur telah disebutkan jenis barang, jumlah dan harga yang harus dibayar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa dari uraian di atas apabila dikaitkan dengan perkara *aquo*, maka dapat diuraikan berikut ini:

- Bahwa sesuai dalil Terbanding semula Penggugat angka 8 huruf “a” sampai dengan huruf “m” menunjukkan Terbanding semula Penggugat telah memesan/order sejumlah barang kepada Pembanding semula Tergugat I. Kemudian setelah barang sudah dikirimkan oleh Pembanding semula Tergugat I dan invois/faktur pengiriman barang sudah ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat melalui anak buahnya (lihat bukti P-19). Ini secara hukum barang pesanan/orderan sudah sampai dan telah diterima sesuai invois/faktur yang ditanda tangani tersebut. Selanjutnya menjadi kewajiban pihak Terbanding semula Penggugat untuk membayar sesuai yang tercantum dalam invois/faktur tersebut. Dan ternyata kewajiban tersebut sudah dibayar pula oleh Terbanding semula Terbanding semula Penggugat melalui Turut Tergugat dengan menggunakan jasa dari Turut Terbanding semula Tergugat II;
- Yang menjadi permasalahan sekarang adalah pihak Terbanding semula Penggugat mengklaim bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut telah terjadi kelebihan pembayaran karena barang yang dikirimkan oleh Pembanding semula Tergugat I tidak sesuai kondisi yang ada di gudang Terbanding semula Penggugat, sebab (sesuai dalil Penggugat) setelah diadakan opname gudang pada akhir tahun 2017 tidak semua barang yang tercantum dalam invois/faktur dari Pembanding semula Tergugat I dikirimkan, dan ternyata yang diterima oleh Terbanding semula Penggugat hanya sebagian saja;
- Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah Terbanding semula Penggugat yang mengadakan opname gudang pada akhir tahun 2017 setelah barang dikirimkan berdasarkan faktur tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017 (gugatan angka 8 huruf “a” sampai dengan huruf “m”) mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak Tergugat I?
  - ❖ Bahwa seperti terurai di atas, secara umum dikatakan bahwa dalam praktek yang biasa terjadi / secara sewajarnya, maka begitu barang yang diserahkan Penyuplai dan diterima

Halaman 66 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemesan, selanjutnya barang yang diserahkan akan dicek oleh pemesan, apakah sudah sesuai dengan yang tercatat dalam faktur atau belum. Bertitik tolak dari praktek yang terjadi secara wajar ini, jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka nampak telah terjadi kejanggalan atau ketidak wajaran, hal ini bisa dilihat dari uraian berikut ini:

o Bahwa klaim Terbanding semula Penggugat yang baru mengetahui adanya barang yang belum dikirim oleh Pembanding semula Tergugat I setelah pada akhir tahun 2017, setelah diadakan opname gudang, disini Majelis menilai tidak masuk logika dan diluar kewajaran yang ada sebab hampir tidak mungkin terjadi, setelah barang dikirimkan baru beberapa bulan kemudian dicek dan diketahui ada barang yang belum dikirim, sementara Terbanding semula Penggugat sudah membayarnya sesuai yang tercatat dalam invois/faktur yang sudah ditanda tangan Terbanding semula Penggugat sendiri. Terbanding semula Penggugat membayar karena berdasar atas tagihan dari Pembanding semula Tergugat I. Dan Pembanding semula Tergugat I menerbitkan tagihan adalah dasarnya invois/faktur penerimaan barang yang telah ditanda tangani Terbanding semula Penggugat;

o Bahwa Terbanding semula Penggugat yang mengadakan opname gudang pada akhir tahun 2017. Opname gudang dilakukan secara mandiri oleh Terbanding semula Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan Pembanding semula Tergugat I atau pihak lainnya yang indenpenden, adalah merupakan perbuatan sepihak yang tidak mengikat pihak lain termasuk Pembanding semula Tergugat I. Mestinya kalau ada ketidaksesuaian antara barang yang tercatat dalam invois/faktur dengan keadaan yang senyatanya harus disampaikan pada saat itu juga atau beberapa hari kemudian atau paling tidak pada

*Halaman 67 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*





pengiriman barang berikutnya. Bukan disampaikan pada akhir tahun 2017, setelah berbulan-bulan terjadi penyerahan barang, hal ini adalah termasuk kesalahan diri Terbanding semula Penggugat. Dan kesalahan atau kelalaian dari diri Terbanding semula Penggugat, apabila timbul kerugian, tidak bisa dibebankan kepada pihak lain;

o Bahwa berdasarkan bukti P-19 semua invoice/faktur penerimaan barang sudah ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat melalui pegawainya, artinya secara hukum antara barang yang tercatat dalam invoice/faktur dengan keadaan barang secara nyata sudah sesuai. Selanjutnya timbul tagihan untuk tagihan pembayaran. Dan ternyata Terbanding semula Penggugat lewat Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui jasa Tergugat II sudah membayarnya sesuai faktur pembayaran, artinya proses pemesanan, pengiriman dan penerimaan barang serta pembayaran semuanya sudah selesai. Selanjutnya apabila terjadi kekurangan barang yang ada di dalam gudang milik Penggugat tidak bisa begitu saja dibebankan pihak Tergugat I, sebab antara waktu penerimaan barang dengan opname gudang terjadi jeda waktu yang cukup lama (berbulan-bulan), sehingga tidak bisa dibebankan kepada pihak lain tentang adanya kekurangan barang;

o Bahwa kemudian, terkait invoice/faktur penerimaan barang, ada sebagian yang dikatakan oleh Terbanding semula Penggugat bahwa pada tanggal tertentu pegawainya Penggugat tidak merasa menandatangani dan menduga tanda tangan dipalsukan, terhadap hal ini mestinya Terbanding semula Penggugat membuktikan adanya kepalsuan yang dimaksud Penggugat, dan ternyata dalam persidangan tidak ada bukti adanya tanda tangan palsu yang dilakukan oleh Pembanding semula

*Halaman 68 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*





Tergugat I. Sedangkan saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan menyangkal telah menandatangani faktur penerimaan barang Majelis Hakim menyampingkannya sebab Saksi tersebut adalah pegawai dari Penggugat. Begitu juga alasan yang mengatakan bahwa pada tanggal tertentu tersebut tidak masuk kerja atau sedang melakukan perkawinan atau alasan lainnya adalah alasan yang menyederhanakan permasalahan hanya dengan keterangan saja tanpa didukung bukti lainnya tentang bukti adanya perkawinan yang telah dilaksanakan atau ketidakhadiran pada waktu menandatangani dalam invoice/faktur penerimaan barang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka disimpulkan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat I yang mengirimkan pesanan / order barang dari Terbanding semula Penggugat telah sesuai dengan invoice/faktur yang sudah ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat, kemudian atas dasar invoice/faktur penerimaan barang tersebut Pembanding semula Tergugat I menerbitkan faktur pembayaran, dan selanjutnya sudah dibayar oleh Terbanding semula Penggugat lewat Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui jasa Tergugat II. Dari uraian ini telah jelas perbuatan Pembanding semula Tergugat I tidak ada yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Pembanding semula Tergugat I telah melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Oleh karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, begitu juga tidak ada perbuatan dari Pembanding semula Tergugat I yang melanggar kesusilaan atau sikap hati-hati sebagaimana layaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan tidak terbuktinya unsur ke satu (perbuatan yang melanggar hukum), maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum lainnya, karena (seperti tersebut di atas) ke-empat unsur dalam perbuatan melawan hukum adalah bersifat kumulatif artinya harus terbukti semua, sehingga dengan tidak terpenuhi salah satu unsur maka perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam



Pasal 1365 KUH Perdata maka tidak relevan mempertimbangkan unsur lainnya lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan pokok tentang perbuatan melawan dari Pembanding semula Tergugat I tidak terbukti, untuk itu petitum angka 2 gugatan dalam konvensi dari Terbanding semula Penggugat harus ditolak;
- Bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 dan 4 dalam gugatan konvensi, meskipun telah terbukti Terbanding semula Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Pembanding semula Tergugat I, akan tetapi bukan dalam konteks Pembanding semula Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi karena untuk pembayaran kepada Pembanding semula Tergugat I yang telah sesuai dengan invoice/faktur penerimaan barang, maka karena gugatan pokok tentang perbuatan melawan hukum dari Pembanding semula Tergugat I tidak terbukti, maka konsekwensinya petitum ini juga harus ditolak;
- Bahwa untuk petitum angka 5 dan 6, Majelis Hakim sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, untuk itu harus ditolak;

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di bagian dalam pokok perkara tersebut di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perkara *a quo* dalam rekonvensi yang mana dalam putusannya telah mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah terbukti menyerahkan / mengirimkan barang pesanan/orderan dari Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan telah pula diterima Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sehingga menjadi kewajiban dari Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya dan ternyata sampai sekarang ini Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi belum membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sejumlah Rp484.624.684,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh

*Halaman 70 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), maka hal ini sudah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yaitu tidak melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya dan ini sekaligus merupakan kesalahan dari Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dan ternyata akibat dari Perbuatan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan kewajibannya tersebut maka Pembanding semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sejumlah Rp484.624.684,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah). Untuk itu konsekwensi hukumnya perbuatan Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUH Perdata, untuk itu cukup beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan rekonvensi angka 3 dan 4. Selanjutnya untuk petitum lainnya yang dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Banding menunjuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan serta merupakan bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi ini. Dengan demikian cukup beralasan untuk menguatkan gugatan rekonvensi ini dalam tingkat banding;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi, gugatan penggugat konvensi ditolak dan dalam rekonvensi gugatan penggugat rekonvensi dikabulkan pula sebagian, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim mempertimbangkan berikut ini:

- Memori banding dari Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya berisi sebagai berikut:
  - o Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru karena masalah penghitungan kerugian yang diderita Terbanding semula Penggugat tidak mengacu pada keadaan yang sebenarnya;
  - Terhadap memori banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan sebagai tersebut di atas yang mana Pembanding semula Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada kerugian dari pihak Terbanding semula Penggugat;



o Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dalil Tergugat semula Penggugat hanya berpedoman pada invoice/faktur warna merah harus dilawan invoice/faktur warna putih yang ada di pihak Pemandang semula Tergugat I;

- Bahwa kebiasaan yang terjadi, invoice/faktur merah adalah tanda pengiriman barang yang diterima pemesan, sedangkan invoice/faktur warna putih adalah untuk yang asli dan akan diserahkan kepada penerima barang setelah adanya pelunasan pembayaran;

o Bahwa tidak ada kelebihan pembayaran dalam perkara ini, karena Pemandang semula Tergugat I menerima pembayaran sesuai barang yang sudah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat;

- Bahwa seperti tersebut dalam pertimbangan di atas, dalam perkara ini Pemandang semula Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada kelebihan pembayaran yang diterima Pemandang semula Tergugat I dari pihak Terbanding semula Penggugat;

o Dalam perkara gugatan rekonvensi, Pemandang semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah terbukti mengirimkan pesanan/orderan dari Terbanding semula Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, dan sampai sekarang Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum membayarnya;

- Bahwa terhadap memori ini, sudah terakomodasi dalam pertimbangan dalam rekonvensi yang pada pokoknya gugatan rekonvensi telah dikabulkan sebagian;

- Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut:

o Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat yang telah diputuskan dalam konvensi untuk itu mohon dikuatkan dalam tingkat banding;

- Bahwa terhadap kontra memori ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terutama dalam konvensi bagian pokok perkara sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas;

o Bahwa dalam gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dalil gugatan rekonvensi karena tidak menyebutkan barang apa saja yang dikirimkan oleh Pemandang semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

*Halaman 72 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



- Bahwa terhadap kontra memori banding ini harus dikesampingkan karena sudah terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga konsekwensinya harus membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp tanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut cukup beralasan untuk dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri yang selengkapnya tercantum dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bpp tanggal 14 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengabaikan tagihan dengan cara tidak mau melakukan pembayaran terhadap barang yang telah diterima adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar harga barang yang telah diterima sebesar Rp484.624.684,00 (empat ratus delapan puluh empat

*Halaman 73 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsvansi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh kami, Mas Hushendar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugiyanto, S.H., M.Hum. dan H. Zaeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2020 Nomor 164/PDT/2020/PT SMR telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Halifah, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Mas Hushendar, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan : Rp6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp10.000,00
3. Biaya \_\_\_\_\_ pemberkasan  
: Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 75 dari 75 putusan Nomor 164/PDT/2020/PT SMR